

Edisi 61/Juni/XXV/2025



SOERAK

# POTRET AMBURADUL TATA KAWASAN HUTAN DI SUMATERA UTARA

# Selamat Datang Pejuang Tutup TPL

Belajar dari Masyarakat: Gerakan  
Masyarakat Pembela HAM

Dolok Parmonangan, 2 Juni 2025



Bakumsu

 @Bakumsu2000

 @Bakumsu

 Bakumsu

# Pengantar Redaksi

Di berbagai penjuru Sumatera Utara, perjuangan untuk mempertahankan sejengkal tanah dan ruang hidup terus menyala. Rakyat acapkali harus berhadapan dengan kekuatan modal raksasa yang mengancam tanah leluhur, merusak lingkungan, dan mengabaikan hak-hak dasar mereka. Perlawanan menjadi jalan sunyi yang harus ditempuh, meski sering kali tak seimbang.

Salah satu api perjuangan yang tak kunjung padam berada di kawasan Danau Toba. Sejak era 1980-an, PT Toba Pulp Lestari (TPL)—dulu bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU)—telah menjadi sumber konflik berkepanjangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat. Hingga hari ini, isu klaim lahan, dugaan adu domba, dan pencemaran lingkungan masih menjadi momok. Kasus kekerasan yang menimpa Sorbatua Siallagan dan Jonny Ambarita menjadi bukti nyata bahwa konflik ini masih terus terjadi, memperkuat desakan publik agar TPL segera ditutup.

Perlawanan serupa juga terjadi di tempat lain. Di Desa Rambung

Baru dan Bingkawan, Deli Serdang, masyarakat berjuang melawan klaim lahan oleh sebuah proyek pemakaman mewah. Meskipun pihak pemerintah daerah telah melakukan penyevelan, perjuangan mereka belum usai. Ancaman bahwa izin baru akan terbit dan lahan mereka akan kembali diukur membuat kewaspadaan tak boleh kendur.

Pada Soera Rakyat edisi kali ini, kami menyajikan dua laporan mendalam mengenai kasus-kasus tersebut. Kami berharap liputan ini dapat memberikan gambaran utuh tentang apa yang dipertaruhkan ketika ruang hidup rakyat direnggut.

Sebagai pelengkap, kami juga mengundang para pembaca untuk menyumbangkan tulisan dengan tema “Militerisme dan Perempuan”. Semoga tema ini bisa menjadi bahan refleksi bersama tentang bagaimana kuasa dan kekerasan berkelindan dalam berbagai bentuk perjuangan.

Teruslah berjuang dan bersemangat!

Salam Redaksi!



## 6

### LAPORAN UTAMA

## Tutup TPL: Potret Amburadul Tata Kawasan Hutan di Sumatera Utara

Selama puluhan tahun, pemerintah Indonesia keliru menerapkan aturan kehutanannya sendiri. Izin pengelolaan hutan untuk perusahaan besar seharusnya hanya diberikan untuk tanah yang status hukumnya sudah pasti. Namun, izin tersebut justru dengan mudah dikeluarkan hanya berdasarkan 'peta penunjukan'—sebuah peta arahan yang statusnya belum final dan belum disetujui semua pihak di lapangan.

## 17

### Laporan Khusus

## Babak Baru Konflik Tanah di desa Rambung Baru dan Bingkawan

Kasus sengketa lahan antara masyarakat Desa Rambung Baru dan Bingkawan yang tergabung dalam Kelompok Tani Lepar Lau Tengah (KTLLT) dengan PT. Nirvana Memorial Nusantara merupakan potret buram konflik agraria di Sumatera Utara yang mempertemukan kepentingan rakyat kecil, kekuasaan negara, dan kuasa modal dalam satu medan pertarungan yang timpang.

## 24

### WAWANCARA KHUSUS

## Roni Septian : Ketika adanya konflik pemerintah/ Kementerian ATR/BPN RI selalu lepas tangan, padahal Panitia A-BPN memiliki kewajiban memeriksa keabsahan hukum yang dimiliki perusahaan

Konflik agraria yang berkepanjangan di Desa Rambung Baru dan Bingkawan menjadi gambaran nyata bagaimana Negara kerap kali abai dalam menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi rakyat, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan korporasi besar.

## 28

### Wajah

## Eva Meliani Pasaribu, Dari Duka ke Perlawanan Menjemput Keadilan

# 32

**Gagas**

**Rengkuhan Leviathan dalam RUU TNI**

**Militerisasi dan Menyempitnya Ruang Sipil**

**Tanah Ibu: Ketika Perempuan Adat Lebih Dulu Dicabut dari Akar**

**Perempuan dan Bumi yang Selalu Jadi Medan Perang**

# 42

**Budaya: Cerpen**

**Siti: Sang Perempuan yang Melawan Badai Militerisme Sebuah Cerita tentang Kritik, Keresahan, dan Harapan di Indonesia**

# 44

**Kolom Gen Z**

# 45

**Kronik**

**Tolak Kasasi JPU, Sorbatua Siallagan Dinyatakan Bebas oleh Mahkamah Agung Kemenangan untuk Masyarakat Adat**

**JAMSU Dorong Pengawasan Ketat UU Desa Terbaru dalam Audiensi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI**

**Warga Dairi Apresiasi Pencabutan Persetujuan Lingkungan Mineral Dairi Prima**

# SOERAK

**Tim Redaksi**

**Penanggung Jawab**  
Juniaty Aritonang

**Pemimpin Redaksi**  
Prihartini Simbolon

**Redaktur**  
Tommy Sinambela

**Reporter**  
Sondang William Gabriel Manalu  
Riada Panjaitan  
Robby Fibrianto Sirait  
Fatilda Hasibuan

**Desain Sampul dan Layout**  
Robby Fibrianto Sirait

**Distributor**  
Anto

©Bakumsu  
Jalan Bunga Kenanga No. 11 D,  
Kelurahan Padang Bulan Selayang II  
Kecamatan Medan Selayang, Medan  
20156

Wartawan **SOEARA RAKJAT** dilengkapi dengan kartu identitas dan tidak diperkenankan meminta/menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari narasumber.

Redaksi **SOEARA RAKJAT** menerima kiriman artikel opini, cerpen dan puisi dengan syarat panjang tulisan maksimal 6000 karakter (opini) dan 5000 karakter (cerpen). Tulisan dikirim ke bakumsu@indo.net.id disertai alamat lengkap dan nomor telepon.



## Potret Amburadul Tata Kawasan Hutan di Sumatera Utara

Selama puluhan tahun, pemerintah Indonesia keliru menerapkan aturan kehutanannya sendiri. Izin pengelolaan hutan untuk perusahaan besar seharusnya hanya diberikan untuk tanah yang status hukumnya sudah pasti. Namun, izin tersebut justru dengan mudah dikeluarkan hanya berdasarkan ‘peta penunjukan’—sebuah peta arahan yang statusnya belum final dan belum disetujui semua pihak di lapangan.

Menurut undang-undang, peta ini hanyalah petunjuk awal dan bukan bukti kepemilikan yang sah. Status hukum tertinggi baru tercapai setelah melalui empat tahap pengecekan lapangan yang rumit dan diakhiri dengan penetapan resmi status hutan. Sayangnya, hingga kini proses tersebut baru tuntas di sebagian kecil wilayah Indonesia.

Celah antara tahap “penunjukan” dan “penetapan resmi” inilah yang menciptakan

wilayah tanpa kepastian hukum, yang secara terstruktur lebih menguntungkan perusahaan dan merugikan masyarakat. Di atas tanah yang sama, negara bisa memberikan izin kepada perusahaan, sementara masyarakat, seperti masyarakat adat, telah hidup di sana secara turun-temurun. Kekeliruan dalam logika ini pada akhirnya membuat masyarakat adat seolah-olah menjadi ‘penjahat’ di tanah mereka

***"Aku belum merasa merdeka, meskipun katanya Indonesia sudah merdeka."***

### Proses yang Seharusnya (Menurut UU)

Peta Penunjukan (Indikatif)



4 Tahap Verifikasi Lapangan: Penunjukan, Penataan  
Batas, Pemetaan dan Penetapan



Pengukuhan Hutan (Status Final)

### Praktik yang Terjadi

Peta Penunjukan (Indikatif)



Penerbitan Izin Konsesi



Konflik Agraria & Kriminalisasi

sendiri.

Tanyakan itu pada Sorbatua Siallagan. Perjuangannya mempertahankan tanah warisan leluhurnya justru membawanya ke balik jeruji besi. Tetua adat Ompu Umbak Siallagan itu sempat divonis dua tahun penjara karena dianggap menempati lahan yang izinnya diberikan kepada PT Toba Pulp Lestari (TPL). Sebuah ironi yang ia gambarkan sebagai sesuatu yang “pahit”. Baginya, ini bukan sekadar konflik tanah, melainkan perampasan tempat tinggal dan sumber kehidupan yang sudah dimulai sejak ia masih muda. “Zaman Soeharto, 1984. Orang-orang TPL datang merampas tanah kami,” kenangnya.

Sorbatua, yang hanya ingin memastikan anak-cucunya masih memiliki tanah untuk hidup, dipaksa melihat perjuangannya sebagai tindakan kriminal. Dalam situasi inilah ia merasa kemerdekaan yang dirayakan setiap Agustus tak pernah benar-benar sampai

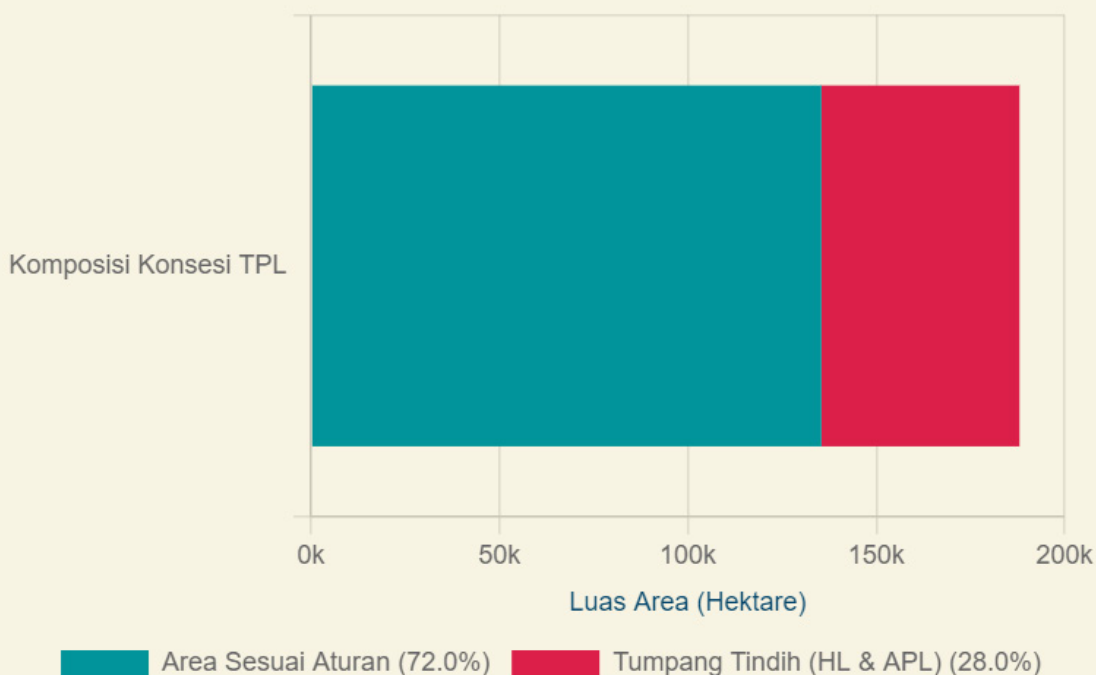
kepadanya. “Aku belum merasa merdeka,” katanya, “meskipun katanya Indonesia sudah merdeka.”

### Jutaan Hektare di Area Abu-Abu

Secara resmi, luas kawasan hutan di Sumatra Utara adalah 3,31 juta hektare, sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021. Masalahnya, status ini baru sebatas penunjukan awal dan belum sah secara hukum. Kenyataannya, hanya sekitar separuhnya (1,55 juta hektare) yang statusnya sudah ditetapkan secara final. Artinya, nyaris setengah dari seluruh hutan di provinsi ini belum memiliki kepastian hukum.

Fakta bahwa sebagian besar hutan di Sumatra Utara masih dalam tahap penunjukan—puluhan tahun setelah Undang-Undang Kehutanan disahkan—menunjukkan adanya pembiaran yang terus-menerus dari pemerintah. Kegagalan untuk menyelesaikan proses penetapan resmi ini melahirkan “wilayah abu-abu” hukum.

### Estimasi Tumpang Tindih Izin TPL (28% Ilegal)



Pemberian izin pengelolaan hutan kepada perusahaan yang hanya berdasarkan peta arahan lama (seperti Tata Guna Hutan Kesepakatan atau TGHK) sebenarnya bertentangan langsung dengan tujuan utama Undang-Undang Kehutanan. Padahal, undang-undang itu dibuat justru untuk memberi kepastian hukum.

Ketika negara lalai menyelesaikan penetapan resmi kawasan hutan, hak atas tanah masyarakat adat menjadi taruhannya. Perusahaan seperti Toba Pulp Lestari (TPL) bisa dengan leluasa mendapat izin di atas lahan yang statusnya menggantung dan sering kali mengabaikan hak masyarakat yang telah hidup di sana turun-temurun. Disengaja atau tidak, kekosongan hukum ini seolah memberi karpet merah bagi perusahaan untuk mengambil alih lahan. Akibatnya, ketidakadilan terkait masalah tanah pun semakin dalam.

### **TPL: Ganti Baju, Cuci Tangan**

Akar PT Toba Pulp Lestari (TPL) menancap kuat pada era Orde Baru, saat perusahaan itu masih bernama PT Inti Indorayon Utama (IIU). Berdiri pada 1982, wilayah izin pengelolaannya langsung membengkak dalam waktu singkat. Dari 86.000 hektare pada 1984, luasnya melonjak hampir dua kali lipat menjadi 150.000 hektare hanya dua tahun kemudian. Puncaknya, pada 1 Juni 1992, Menteri Kehutanan memberi karpet merah yang lebih lebar. Melalui sebuah Surat Keputusan (SK) resmi, wilayah operasional IIU meroket hingga 269.060 hektare, mencakup wilayah Tapanuli, Dairi, hingga Simalungun.

Namun, perlawanan sengit dari masyarakat akhirnya memaksa perusahaan berhenti beroperasi. Setelah sempat mati suri, ia bangkit dari kubur pada 2003 dengan jubah baru: PT Toba Pulp Lestari.

Aksi ganti nama ini bukan sekadar siasat pemasaran. Menurut Direktur Bakumsu (Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatra Utara), Juniaty Aritonang, ini adalah strategi klasik perusahaan untuk “cuci tangan” dari dosa lingkungan dan konflik sosial masa lalu—sebuah pola untuk lari dari tanggung jawab. Kini, TPL resmi menguasai area kerja seluas hampir 168.000 hektare

di 12 kabupaten, meskipun ada data lain yang menyebut angka yang lebih besar, yaitu sekitar 188.000 hektare.

Jubahnya boleh baru, tapi jejak ekspansi Orde Baru itu masih lekat hingga sekarang.

### **Legalitas di Atas Peta Usang**

Landasan hukum operasi TPL ternyata keropos. Sejak era Inti Indorayon Utama hingga kini, izin pengelolaannya berpatokan pada peta usang dari tahun 1980-an: Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK). Peta ini sebenarnya tidak lebih dari sekadar arahan awal, bukan sebuah penetapan final yang telah dicek di lapangan sesuai amanat undang-undang. Ketergantungan pada peta arahan ini menjadi “dosa asal” yang terus menghantui keabsahan hukum TPL.

Guru Besar Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Budi Mulyanto, menyebut praktik seperti ini sebagai biang keladi konflik. “Menerbitkan izin hanya berdasarkan peta penunjukan,” katanya, “sama saja dengan sengaja menciptakan ketidakpastian hukum.” Celah dari warisan pengelolaan hutan yang kacau inilah yang dieksploitasi. Perusahaan leluasa mengklaim hak atas lahan yang statusnya abu-abu, membiarkan konflik di lapangan terus membara.

### **Pelanggaran di Lapangan: TPL Beroperasi di Area Terlarang**

Di lapangan, TPL terbukti menabrak aturan. Laporan investigasi dari gabungan organisasi masyarakat sipil—seperti KSPPM, AMAN Tano Batak, Bakumsu, hingga WALHI—berulang kali menemukan hamparan eukaliptus TPL tumbuh subur di area terlarang. Salah satunya adalah Hutan Lindung (HL), yaitu kawasan yang harus dilindungi dan haram hukumnya bagi perkebunan kayu seperti milik TPL. Temuan WALHI Sumatra Utara, misalnya, sangat telak: citra satelit menunjukkan sedikitnya 4.000 hektare hutan di Bentang Alam Tele, yang masuk zona lindung, telah luluh lantak.

Rocky Pasaribu, Direktur KSPPM, menyatakan bahwa hingga saat ini, tidak

# Audit unt

TPL berlindung di balik audit KLHK yang diklaim "pernah dibuka untuk publik. Diamnya pemerintah dari formalitas untuk



## TPL Mengklaim "Mematuhi Regulasi, Tidak Ada Pelanggaran"

ada informasi tentang tata batas konsesi perusahaan dengan wilayah adat yang tumpang tindih di setiap sektor. Ketika mereka diizinkan pada tahun 1992, seharusnya mereka pertama kali membuat berita acara tata batas. Namun, hingga saat ini, tidak ada masyarakat yang telah menyatakan bahwa mereka melakukan berita acara tata batas. Perusahaan ini sedang bermasalah tentang tata batas.

Pelanggaran tak berhenti di sana. Pohon-pohon TPL juga tertanam di lahan non-hutan yang seharusnya tak tersentuh izin kehutanan—secara teknis disebut Areal Penggunaan Lain (APL). KSPPM, AMAN Tano Batak, dan Jikalahari menyimpulkan, setidaknya 28 persen—atau sekitar 52.600 hektare—izin TPL diduga kuat ilegal karena tumpang-tindih dengan kawasan terlarang.

Lalu datanglah 'sapu jagat' bernama Undang-Undang Cipta Kerja. Alih-alih ditindak, pelanggaran TPL di masa lalu justru seperti diputihkan oleh aturan ini. Izin yang terbit sebelum UU Cipta Kerja disahkan bisa tetap berlaku dan disesuaikan dengan aturan baru yang lebih longgar. Akhirnya, dosa-dosa lama TPL berpotensi terampuni.

### Audit untuk Siapa?

Di tengah kepungan tuduhan, PT Toba Pulp Lestari menyodorkan tameng: hasil audit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2022-2023. Perusahaan ini berkukuh seluruh operasinya bersih dan sesuai aturan. Menurut mereka, audit itu menyimpulkan TPL "mematuhi seluruh regulasi" dan "tidak ditemukan pelanggaran". Di atas kertas, mereka juga memoles citra: dari total izinnya, klaimnya, hanya 46.000 hektare yang menjadi kebun eukaliptus, sementara sisanya untuk

# uk Siapa?

bersih", namun dokumen hasil audit tersebut tidak  
justru memantik curiga bahwa audit itu tak lebih  
membela korporasi.



## KLHK & Pemerintah

### Hasil Audit Dirahasiakan dari Publik

kawasan perlindungan (konservasi).

Namun, laporan audit yang digembarkan TPL itu tak pernah dibuka ke publik. Dokumen itu raib dari tatapan publik. Laporan tahunan KLHK memang penuh puja-puji capaian nasional, tapi sunyi senyap soal hasil audit spesifik TPL.

Juni Aritonang menyebut perusahaan berlindung di balik audit, sementara lembaga negara yang mengaudit membungkam hasilnya dari publik. Logikanya sederhana: jika audit itu memang bersih, mengapa tidak dibuka saja untuk membungkam semua tuduhan? Diamnya pemerintah justru memantik curiga bahwa audit itu tak lebih dari formalitas—sebuah alat pembelaan bagi perusahaan.

#### Negara Melindungi Siapa?

Melihat segudang persoalan yang ditimbulkan oleh PT TPL, respons dari pemerintah daerah hingga pusat di

Jakarta sering kali miring ke arah perusahaan. Aduan masyarakat adat ke KLHK mental di tengah jalan; mediasi mandek, dialog buntu. Pemerintah provinsi sibuk membahas penyesuaian aturan, tapi bungkam soal penyelesaian konflik. DPRD Sumatera Utara didesak untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat, namun prosesnya sangat lambat dan belum membuahkan hasil konkret.

Sikap ambigu dan pembiaran yang ditunjukkan oleh negara ini, justru melanggengkan konflik dengan gagal memberikan kejelasan hukum atau perlindungan bagi pihak yang lebih rentan—yaitu masyarakat adat. Ini menunjukkan kegagalan fundamental dalam tata kelola di mana negara, yang secara konstitusional diamanatkan untuk menjadi penengah yang tidak memihak dan pelindung hak-hak warganya, justru menjadi fasilitator korporasi melalui kelambanan atau dukungan implisitnya.



## Tutup TPL: Seruan dari Tanah Batak

“Tutup TPL” bergema di Tapanuli Utara pada tanggal 27 Juni 2025. Seruan ini kembali dikumandangkan oleh masyarakat adat di sekitar kawasan Danau Toba sejak ditangkapnya Sorbatua Siallagan karena dituduh melakukan pendudukan atas kawasan hutan Negara. Klaim atas hutan Negara menjadi polemik belum lagi bagaimana Negara masih melanggengkan keberadaan perusahaan bubur kayu ini masih beroperasi di tengah banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat adat dan Negara.

Seruan “Tutup TPL” kembali terdengar di Tanah Batak. Masyarakat adat di sekitar Danau Toba sudah lama menentang kehadiran Toba Pulp Lestari (TPL). Ephorus HKBP, Victor Tinambunan pun akhirnya angkat bicara terkait keberadaan perusahaan ini. Menurutnya, Danau Toba lama kelamaan menjadi tong sampah selama bertahun-tahun. Sekarang, banyak hutan tutupan yang dulunya berfungsi untuk menahan

laju air hujan dan memberikan kekuatan untuk wilayah di atas Danau Toba, kini mulai hilang. Hutan di sekitar kawasan Danau Toba sudah berubah menjadi hutan industri dengan tujuan bukan untuk memberikan kelestarian tapi perdagangan. Hal ini menjadi babak baru dalam perjuangan masyarakat adat. Yang mana dalam perjalanannya sempat kehilangan peran lembaga keagamaan. Namun saat ini

## Total Kasus Kekerasan (2023-2024)

# 62

Kasus menimpa para pembela HAM di Sumatera Utara, menunjukkan risiko tinggi bagi mereka yang bersuara.

## Proporsi Korban Masyarakat Adat



Dari total kasus kekerasan, 19 di antaranya secara spesifik menysasar Masyarakat Adat, menjadikan mereka target utama dalam konflik ini.

banyak gereja-gereja mulai menyuarakan suara kenabiannya kembali untuk keutuhan ciptaan seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Bukan hanya gereja-gereja, tetapi juga akademisi mulai membentuk forum untuk menyelamatkan keberadaan Danau Toba dan melindungi Masyarakat Adat dari kekerasan yang dilakukan oleh Negara dan perusahaan.

Menurut Perhimpunan Bantuan Hukum

dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) ada 62 kasus kekerasan yang terjadi kepada Pembela Hak Asasi Manusia dari tahun 2023-2024. 19 kasus diantaranya, masyarakat adat menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia yang mendapatkan kekerasan dari pihak Negara dan perusahaan. Sorbatua Siallagan dan Jonny Ambarita termasuk dalamnya. Pejuang adat yang mempertahankan tanah



leluhur mereka dikriminalisasi.

Tetua adat Sorbatua Siallagan, diculik pada 23 Maret 2024 dari jalan Parapat-Siantar saat sedang membeli pupuk oleh orang yang tidak dikenal. Keluarga mengetahui keberadaan Sorbatua dan siapa yang menculiknya setelah sore hari. Diketahui yang menculik Sorbatua adalah Kepolisian Daerah Sumatra Utara (Polda Sumut). Sorbatua Siallagan dinyatakan bersalah atas tuduhan menduduki dan membakar wilayah hutan Negara yang diancam dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Pada, 14 Agustus 2024, Majelis Hakim PN Simalungun memutuskan Sorbatua Siallagan bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun tahanan dengan denda 1 M subsidier 6 bulan kurungan. Salah satu hal menarik selama persidangan Sorbatua adalah ketika Agung Corry Laia salah satu hakim membuat keputusan yang berbeda atau dissenting opinion yang menyatakan bahwa Sorbatua Siallagan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah sebagaimana

yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian dia memutuskan Sorbatua Siallagan harus dibebaskan. Di Pengadilan Tinggi Medan, Sorbatua Siallagan dinyatakan tidak bersalah atas segala tuntutan. Tapi tak semulus itu perjuangannya. Jaksa Penuntut Umum Simalungun mengajukan kasasi. 16 Juni 2025, Mahkamah Agung menolak kasasi Jaksa Penuntut Umum. Sorbatua Siallagan bebas dari segala tuntutan.

Jonny Ambarita, seorang pejuang adat, bersama 4 pejuang lainnya, diculik pada pukul 3 pagi pada 22 Juli 2024. Jonny Ambarita, Thomson Ambarita, Giovanni Ambarita dan Parando Tamba diculik dan ditahan oleh pihak kepolisian resort Simalungun. Mereka berempat didakwa atas berbagai tuduhan. Pada tahun 2024, Giovanni Ambarita, Parando Tamba dan Jonny Ambarita dituduh melakukan penganiayaan kepada seorang pekerja PT



Toba Pulp Lestari, dan pada tahun 2022, Thomson Ambarita dan Jonny Ambarita dituduh melakukan penyanderaan terhadap seorang pekerja TPL dan merusak aset yang dimiliki oleh pihak kepolisian.

Mereka mendapatkan kekerasan dan diculik pada dini hari. Beberapa dari mereka termasuk Nurinda Napitu, istri Jonny Ambarita serta 2 anaknya yang masih berusia 8 dan 10 tahun juga menjadi korban kekerasan. Mereka menjadi korban kekerasan fisik dan verbal. Sebelumnya penculikan keempat masyarakat adat ini digugat melalui persidangan praperadilan untuk membuktikan sah atau tidaknya penangkapan mereka. Akan tetapi, gugatan ditolak oleh Pengadilan Negeri Simalungun. Persidangan yang dipimpin oleh Anggreana E. Roria Sormin, hakim tunggal menyatakan bahwa pihak kepolisian sudah melakukan penangkapan keempat pejuang adat tersebut sesuai dengan prosedur dan tidak

ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Putusan PN Simalungun juga memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak menjadi bahan pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan. Pada 2 Juli 2025, kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Simalungun dan Kuasa Hukum Jonny Ambarita ditolak oleh Mahkamah Agung RI. Maka, putusan MA menguatkan putusan banding Pengadilan Tinggi Medan yang menjatuhkan hukuman pidana kepada Jonny Ambarita selama 1 tahun.

Janpatar Simamora, dekan Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen menyampaikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat sepanjang memenuhi dua syarat utama yaitu pertama, sepanjang kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu masih hidup dan kedua,

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Republik Indonesia. Sepanjang kedua syarat dimaksud masih terpenuhi, maka keberadaan masyarakat hukum adat wajib diakui dan dihormati sekalipun belum ada aturan yang menentukan teknis pengakuan dan penghormatannya.

Harapannya sama dengan seluruh masyarakat adat lainnya. Kasusnya selesai dan ada secercah kemenangan walaupun itu kecil untuk masyarakat adat berupa pengakuan dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat.

### **Masih Ada dan Berlipat Ganda**

Seruan “Tutup TPL” telah menjadi kesadaran bersama bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan Danau Toba harus segera diselesaikan. Toba Pulp Lestari perusahaan industri kertas ini berkontribusi merusak ekosistem lingkungan di kawasan Danau Toba. Perusahaan tidak memiliki etika yang baik untuk memperbaiki manajemen, dan malah membuat masyarakat adat semakin terpinggirkan. Disisi lain, dalih ‘konsesi’ seakan-akan melegalkan perusahaan untuk dapat melakukan kekerasan dengan bantuan pihak aparat untuk menggusur, merusak tanaman masyarakat dan melakukan kekerasan kepada masyarakat adat yang melawan untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu alasan ‘konsesi’ juga menjadi sebuah oase bagi investasi. Siapa yang mengusik investasi dapat dihanguskan. Padahal kehadiran sebuah investasi maupun perusahaan harus sesuai dengan prinsip yang berlaku pula.

Kehadiran sebuah bisnis harus menaati prinsip FPIC yakni prinsip Free, Prior, Inform and Consent. Tidak boleh satu pun orang dalam kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan informasi dan bebas untuk menentukan kemana arah alam mereka diperuntukkan. Masyarakat adat punya hak untuk memilih dan menentukan bagaimana wilayah mereka akan dikelola. Semua bisnis dan pelaku usaha harus mematuhi. Baik bisnis maupun pelaku usaha harus menghormati, melindungi dan memulihkan Hak Asasi Manusia kepada masyarakat adat yang ada di sekitar lokasi bisnis. Tak ujug-ujug sebuah perusahaan hadir tanpa tanggung jawab. Tanggung jawab

perusahaan adalah menghormati hak asasi manusia dinyatakan dengan pernyataan komitmen. Komitmen ini pun mesti bisa diakses secara publik oleh kalangan umum.

Dalam pertemuan forum akademisi untuk lingkungan yang diadakan oleh organisasi non-pemerintah di Sumatera Utara pada 12 Juni 2025, Dr. Majda El Muhtaj menyatakan bahwa sebagai entitas bisnis, TPL harus melakukan audit HAM atau uji tuntas Hak Asasi Manusia. Perusahaan harus melakukan proses on going dan iterative, yang berarti mereka harus melakukan proses terus menerus dan memastikan bahwa mereka partisipatif. Sampai hari ini, Pemerintah Pusat maupun Daerah seakan-akan tutup mata dengan kasus kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Belum ada kebijakan yang dapat dilaksanakan untuk pemenuhan hak atas keberadaan masyarakat adat, dan tidak ada etika yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Hal ini menyebabkan masyarakat adat mengalami kriminalisasi dan semakin massif terjadi terutama di Sumatera Utara.

Dari generasi ke generasi Masyarakat Adat telah menjaga kelestarian lingkungan dengan menghormati alam, membantu menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan bentang alam yang masih asri. Sampai hari ini penghormatan masyarakat adat dengan alam ditandai dengan budaya dan tradisi mereka dalam pelestarian lingkungan. Misalnya saja masyarakat adat di sekitaran Danau Toba setiap ingin memotong satu pohon harus menanam kembali 10 pohon untuk menggantikan fungsinya. Bahkan beberapa masyarakat adat tidak diperbolehkan memotong pohon jika ingin memakai untuk kayu bakar ranting-ranting pohon yang sudah berguguran atau pohon yang sudah tidak produktif baru bisa ditebang. Hal ini mengikat dan menjadi panduan bagi setiap masyarakat adat./pri

# Babak Baru Konflik Tanah di desa Rambung Baru dan Bingkawan



Warga desa Rambung Baru dan Bingkawan melakukan audiensi dengan Kakanwil ATR/BPN Sumut, Askani, S.H., M.H. di Kanwil ATR/BPN Sumut, Rabu, 30 Oktober 2024.

**Kasus sengketa lahan antara masyarakat Desa Rambung Baru dan Bingkawan yang tergabung dalam Kelompok Tani Lepar Lau Tengah (KTLTT) dengan PT. Nirvana Memorial Nusantara merupakan potret buram konflik agraria di Sumatera Utara yang mempertemukan kepentingan rakyat kecil, kekuasaan negara, dan kuasa modal dalam satu medan pertarungan yang timpang.**

Desa Rambung Baru dan Bingkawan, yang terletak di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, telah menjadi tempat tinggal bagi ratusan keluarga petani hingga tiga generasi. Lahan pertanian yang subur dan diwariskan turun-temurun ini kini telah diklaim sepihak dan sedang berjalan aktivitas pembangunan oleh perusahaan penyedia jasa pemakaman mewah, PT Nirvana Memorial Nusantara.

Pasca sembilan tahun kasus ini terjadi, titik krusial dalam konflik agraria antara masyarakat desa Rambung Baru dan Bingkawan dengan PT Nirvana Memorial Nusantara ini adalah adanya temuan bahwa SHGB yang diterbitkan untuk perusahaan tersebut oleh BPN Deli Serdang berada di wilayah administrasi Desa Bingkawan, sementara proyek fisik pembangunan dilakukan di atas tanah masyarakat Desa

Rambung Baru. Bahkan hal ini tertuang dalam amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4060 K/Pdt/2020 tertanggal 23 November 2022.

Fakta ini mencerminkan bukan sekedar kekeliruan administratif, melainkan sebuah indikasi kuat dari pola rekayasa legalitas oleh jaringan mafia tanah. Sayangnya ketika hal ini diungkapkan dalam audiensi dengan Kakanwil ATR/BPN Sumut pada tanggal 30 Oktober 2024 lalu, ia berdalih tidak dapat membatalkan SHGB yang telah diterbitkan meski ada indikasi cacat hukum karena terbitnya sudah lebih dari 5 tahun.

Tak hanya itu, dalam upaya Pengaduan masyarakat (DUMAS) atas dugaan pemalsuan 63 AJB yang menjadi dasar terbitnya HGB PT Nirvana Memorial Nusantara yang telah diambil titik koordinat oleh tim Satgas Anti-Mafia Tanah Mabes Polri (dalam perkembangannya



Satpol PP Deli Serdang dipimpin oleh Kepala Satuan Pol PP Deli Serdang, Marjuki, M. AP., melakukan penyegelan bangunan tanpa IMB/PBG milik PT Nirvana Memorial Nusantara di desa Rambung Baru, Sibolangit, Jum'at, 11/04/25. Dok: Warga Rambung Baru & Bingkawan

didisposisikan ke Polda Sumut). Pada tanggal 21 Februari 2023 mereka mengeluarkan SP2HP dimana hasil penyelidikannya ditemukan petunjuk bahwa tanah milik pengadu berada diatas SHGB PT. Nirvana Memorial Nusantara, sehingga diduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen penerbitan SHGB PT. Nirvana Memorial Nusantara. Lucunya hingga saat ini hasil pengukurannya dan pendukung dokumen lainnya juga tidak pernah diberikan, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa ada upaya sistematis untuk menutupi cacat legalitas ini. Bahkan anehnya kasus ini sudah pada tahap penyidikan, akan tetapi belum juga ada penetapan tersangka oleh pihak Polda Sumut hingga saat ini.

Di tengah kegundahan akan dugaan tidak adanya keadilan bagi warga, pada tanggal 11 April 2025 menjadi penanda sejarah penting mengiringi perjalanan panjang perjuangan masyarakat desa Rambung Baru dan Bingkawan. Pada hari itu, Pemkab Deli Serdang melalui Satpol PP melakukan penyegelan pada proyek pembangunan pemakaman mewah milik PT Nirvana Memorial Nusantara. Penyegelan dilakukan karena proyek tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ataupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), padahal

dokumen tersebut merupakan dokumen vital sebagai dasar legalitas aktivitas konstruksi di Indonesia.

Namun peristiwa ini juga sebenarnya menimbulkan pertanyaan, bagaimana proyek sebesar pemakaman mewah ini bisa lolos dari pengawasan Pemerintah Daerah dan tidak pernah melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung yang selama hampir satu dekade berjalan tanpa ada IMB/PBG. Sehingga dapat diasumsikan bahwa adanya pembiaran atau sikap diam dari pemerintah daerah selama ini yang seolah memperlihatkan bahwa hukum bisa ditafsirkan secara fleksibel, asal yang melanggar punya modal besar.

Pasca penyegelan tersebut, pada tanggal 30 April 2025, warga dari kedua desa tersebut melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Deli Serdang dengan tuntutan agar Bupati tidak menerbitkan IMB/PBG PT Nirvana Memorial Nusantara karena sedang berkonflik dengan mereka.

Menanggapi hal tersebut, Bengkel Sinuhaji yang merupakan ketua Kelompok Tani Lepar Lau Tengah (KTTLT), yang merupakan bagian dari masyarakat



Kelompok Tani Lepar Lau Tengah melakukan aksi di depan kantor Bupati Deli Serdang, Rabu, 30/04/25.  
Dok: Tribun-Medan.com

terdampak konflik menjelaskan bahwa penyegelan yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten masih kurang tegas. “Tampaknya mereka belum berani menunjukkan sikap secara terang-terangan, karena penyegelan yang dilakukan bersifat terselubung.” ujarnya. Bengkel turut menjelaskan bahwa kelompok tani telah berdialog dengan pemerintahan kabupaten dan dinas terkait. “kami telah menjelaskan bahwa mekanisme yang benar seharusnya spanduk penyegelan dipasang di bagian depan. Namun hingga saat ini, spanduk tersebut belum juga dipindahkan.”

Jika mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, khususnya Pasal 7 dan Pasal 40 ayat (2), dijelaskan bahwa setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib terlebih dahulu memperoleh IMB atau PBG. Tanpa dokumen ini, setiap aktivitas pembangunan dianggap ilegal dan dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, pembongkaran bangunan, dan/atau denda administratif.

Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan oleh PT Nirvana Memorial Nusantara ini tidak bersifat ringan.

Mereka telah membangun infrastruktur berskala besar di atas lahan yang sedang dalam sengketa hukum dengan warga, tanpa mengantongi dokumen izin dasar. Fakta bahwa pembangunan tetap berlangsung sejak 2016 hingga 2025 ini tanpa IMB/PBG menunjukkan adanya dugaan pengabaian sistemik terhadap hukum dan kelalaian dari otoritas pengawas.

Tidak berhenti sampai situ, bangunan tersebut berdiri di atas tanah yang juga bermasalah dari sisi pertanahan, dimana HGB diterbitkan atas nama PT Nirvana Memorial Nusantara untuk objek yang secara faktual berada di desa berbeda dari yang tercatat baik dalam dokumen sertifikat HGB dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4060 K/Pdt/2020 tertanggal 23 November 2022.

Jika mengacu pada kedua fakta ini, maka PT Nirvana Memorial Nusantara telah melakukan pelanggaran hukum tata bangunan (UU No. 28 Tahun 2002 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021), yang mengharuskan adanya IMB/PBG, kedua, pelanggaran hukum pertanahan (PP No. 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/BPN No. 21 Tahun 2020), dimana SHGB-nya terbit di atas objek yang salah.

Penyegelan Satpol PP ini hanyalah awal dari masalah besar yang perlu ditangani.



Ini harusnya menjadi dasar untuk proses penegakan hukum lainnya terhadap perusahaan atau oknum pejabat yang terlibat dalam kasus ini termasuk pembongkaran bangunan sebagaimana diatur dalam pasal 45 dan 46 UU No. 28 tahun 2002 terkait peninjauan ulang dan pembatalan SHGB bermasalah

Menurut Audo Sinaga, S.H salah satu kuasa hukum warga Desa Rambung Baru dan Bingkawan "Salah satu syarat pengurusan IMB/PBG ialah alas hak atas tanah. Penting menyoal dengan terbuktinya tidak ada IMB/PBG PT. Nirvana dapat diduga kuat SHGB PT. Nirvana tidak clean and clear. Sehingga menguatkan hasil penyelidikan Satgas Mafia Tanah MABES POLRI bahwa penerbitan SHGB PT. Nirvana memakai dokumen palsu.

Audo juga menekankan aspek tata ruang wilayah Deli Serdang. "Temuan selanjutnya perlu juga ditinjau apakah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten Deli Serdang untuk kecamatan Sibolangit memiliki peruntukan untuk bangunan mewah seperti pemakaman?" Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang TA 2021-2041 sebagai bagian dari program utama perwujudan kawasan strategis pengembangan kecamatan Sibolangit menjadi kawasan *eco edu tourism*. Katanya Kecamatan Sibolangit adalah pusat perdagangan dan jasa lokal, pariwisata, agropolitan, perumahan dan permukiman, serta

kegiatan kehutanan, dan pertanian.

"Jika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dilanggar, seperti pemakaman yang tidak sesuai peruntukan, maka dapat dibatalkan. Pelanggaran RTRW dapat mengakibatkan sanksi administratif, bahkan pidana, tergantung pada tingkat pelanggaran dan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

Bengkel Sinuhaji sebagai perwakilan masyarakat KTLT menyampaikan agar Pemkab dapat menjalankan aturan secara tegas dan menyeluruh, tidak setengah-setengah agar pihak yang berniat jahat mengetahui bahwa pemerintah berani dan tegas dalam menjalankan kewenangannya. Karena masalah ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak.

Warga desa Rambung Baru dan Bingkawan harusnya mendapatkan hak atas perlindungan hukum yang utuh. Ketika proyek diizinkan untuk dilaksanakan tanpa IMB/PBG, hak rakyat dan legitimasi negara hukum terancam. Penyegekan hanyalah permulaan dari rangkaian keadilan yang harus ditegakkan yang mencakup pencabutan SHGB milik PT Nirvana Memorial Nusantara. Ini harus menjadi satu-satunya langkah yang tidak berhenti di tengah jalan./Tommy

# Kapitalisasi Pemakaman: Celah Hukum dan Komersialisasi Fasilitas Umum

PT. Nirvana Memorial Nusantara bergerak di bidang pemakaman mewah. Perusahaan ini memperjual-belikan lahan dengan harga yang fantastis. Menurut data yang diperoleh dari tabel mading PT. Nirvana Memorial Nusantara, harga termurah dimulai dari Rp 166.620.000 untuk luas tanah 4m x 5.5m dengan kapasitas pemakaman 2 orang. Sementara harga termahal berada pada angka Rp 3.815.880.000 untuk luas tanah 16m x22 m dengan kapasitas 32 orang.

Untuk operasi pemakamannya sendiri PT. Nirvana Memorial Nusantara menggunakan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Pada liputan Soerak edisi 56, telah dibahas segala hal mulai dari *modus operandi* mafia tanah hingga terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan milik PT. Nirvana Memorial Nusantara.

Pada dasarnya penggunaan Hak Guna

Bangunan pada perusahaan pemakaman merupakan sebuah pertentangan hukum. Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman yang mengatur bahwa alas hak yang digunakan pada pemakaman merupakan alas hak pakai kecuali tanah wakaf yang digunakan untuk pemakaman dengan status hak milik.

Peraturan ini lebih rinci membagi tempat pemakaman menjadi tiga bagian yakni Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat II atau Pemerintah Desa, Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang dikelola oleh badan sosial dan/atau badan keagamaan, dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK) yang memiliki nilai sejarah dan kebudayaan.

| PT NIRVANA memorial nusantara                          |                                                                                                                               |                                      |                     |                  |                     |                    |                                  |                                                  |                     |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| HARGA JUAL FOR NIRVANA MEMORIAL PARK (MEDAN) INDONESIA |                                                                                                                               |                                      |                     |                  |                     |                    |                                  |                                                  |                     |
| KAVLING PEMAKAMAN                                      |                                                                                                                               |                                      |                     |                  |                     |                    |                                  |                                                  |                     |
| ZONA                                                   | NOMOR LOT                                                                                                                     | UKURAN (L x P)                       | KAPASITAS PEMAKAMAN | HARGA TANAH ASLI | HARGA TANAH PROMOSI | BIAYA PEMELIHARAAN | DENDENG BELAKANG & JALAN SETAPAK | PPN 11% (BIAYA HARGA TANAH DAN DENDENG BELAKANG) | TOTAL HARGA PROMOSI |
|                                                        |                                                                                                                               | m <sup>2</sup>                       | ORANG               | RP               | RP                  | RP                 | RP                               | RP                                               | RP                  |
| UNIVERSAL                                              | DB-DC (18-328)<br>DD (18-338)<br>DE (18-368)<br>DF (18-378)<br>DG-DH (18-388)<br>DI (18-398)<br>DK (18-608)<br>DL (18-618)    | 22 m <sup>2</sup><br>(4 m X 5.5 m)   | 2                   | 138,300,000      | 126,000,000         | 9,000,000          | 16,000,000                       | 15,620,000                                       | 166,620,000         |
|                                                        | DB-DL (8)<br>DM (8-638)<br>DB-DC (338)<br>DD (368)<br>DE (378)<br>DF (388)<br>DG-DH (398)<br>DI (608)<br>DK (618)<br>DL (628) |                                      | 2                   | 150,300,000      | 138,600,000         | 9,000,000          | 16,000,000                       | 17,006,000                                       | 154,606,000         |
|                                                        | DA (8-328)                                                                                                                    | 30.4 m <sup>2</sup><br>(4 m X 7.6 m) | 2                   | 191,000,000      | 174,000,000         | 9,000,000          | 30,000,000                       | 22,440,000                                       | 155,440,000         |
| DYNASTY                                                | FB-FG (18-128)<br>FH (18-88)<br>FI (18-68)                                                                                    | 88 m <sup>2</sup><br>(8 m X 11 m)    | 8                   | 678,800,000      | 606,000,000         | 36,000,000         | 64,000,000                       | 73,700,000                                       | 779,700,000         |
|                                                        | FA (8-138)<br>FB-FG (8 & 138)<br>FH-FI (8)                                                                                    |                                      | 8                   | 728,800,000      | 666,000,000         | 36,000,000         | 64,000,000                       | 80,300,000                                       | 846,300,000         |
|                                                        | RA-RD (8-98)                                                                                                                  | 352 m <sup>2</sup><br>(16 m X 22 m)  | 32                  | 4,000,000,000    | 2,888,000,000       | 144,000,000        | 420,000,000                      | 363,880,000                                      | 3,815,880,000       |

NOTE 備註 :

- \* Harga yang tercantum diatas belum termasuk biaya penggalian lubang dan biaya bangunan / pengsah.
- \* Perusahaan berhak mengubah denah perencanaan sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
- \* Harga dapat berubah sewaktu - waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

W.S.P. 01.07.2023

PT. Nirvana Memorial Nusantara  
MEDAN

List Tabel Harga Pemakaman yang terpampang di Mading PT Nirvana |Dok. Bakumsu



Maka PT. Nirvana Memorial Nusantara harus diklasifikasikan sebagai Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU). Karena bukan dikelola oleh pemerintah juga tidak memiliki karakteristik sejarah yang signifikan.

Jika dikaji kembali, pertentangan perizinan semakin dalam. PT. Nirvana Memorial Nusantara melanggar ketentuan pada PP. No. 9 Tahun 1987 saat beroperasi. Ketentuan Pasal 5 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1987, menyatakan bahwa Badan Sosial dan Badan Keagamaan mengelola TPBU dengan izin Pemerintahan Tingkat II yang bersangkutan. Dalam hal ini PT Nirvana Memorial Nusantara adalah sebuah korporasi Perseroan Terbatas. bukan lembaga sosial atau keagamaan.

Pasal 4 PP No. 9 Tahun 1987 menyatakan bahwa Penggunaan tanah untuk pemakaman jenazah di Tempat Pemakaman Umum dan Bukan Umum tidak boleh lebih dari 2 1/2 (dua setengah) meter x 1 1/2 (satu setengah) meter dengan kedalaman minimal 1 1/2 (satu setengah) meter.

Namun data harga dan luas tanah yang ditemukan menunjukkan bahwa PT. Nirvana Memorial Nusantara menawarkan luas tanah yang jauh dari ketentuan PP No. 9 Tahun 1987. Luasnya mulai dari 4m x 5.5m dan 4 m x 7.6 m, untuk kapasitas 2 orang, 8 m x 11 m untuk

kapasitas 8 orang dan 16 m x 22 m untuk kapasitas 32 orang.

Lebih lanjut, PP No. 9 Tahun 1987 pada pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa pengelolaan Tempat Pemakaman Umum harus dilakukan dengan cara yang tidak memberatkan warga masyarakat, dan Tempat Pemakaman Bukan Umum tidak boleh dikelola secara komersial.

Sejumlah pelanggaran terhadap peraturan ini seakan terabaikan dikarenakan PP. No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang turut mengatur terkait Hak Guna Bangunan (HGB) mengakomodir celah hukum tersebut. Tidak adanya ketentuan terkait jenis bangunan untuk mendapatkan HGB mengakibatkan terakomodirnya perusahaan kuburan untuk mendapatkan Hak Guna Bangunan. Tentu kekhususan kebijakan terkait pemakaman memiliki sebuah urgensi. Penggunaan Hak Guna Bangunan pada sebuah pemakaman tentu mengakibatkan adanya jangka waktu pada pemakaman tersebut. Walaupun PP No. 18 Tahun 2021 pada pasal 94 mengakomodir perpindahan dari Hak Guna Bangunan menjadi Sertifikat Hak Milik, namun



ketentuan tersebut hanya berlaku pada rumah tinggal termasuk rumah toko dan rumah kantor.

Hal ini akan sangat berpengaruh pada komitmen PT. Nirvana Memorial Nusantara yang menyediakan pemakaman yang baik bagi konsumennya, sebab tanah pemakaman yang disediakan oleh perusahaan bagi konsumennya tidaklah permanen. Penggunaan HGB sebagai alas hak mengakibatkan adanya ketentuan jangka waktu atas areal pemakaman tersebut. Pun ketika PT Nirvana Memorial Nusantara tetap mengalihkan HGB menjadi SHM maka akan mengakibatkan pelanggaran hukum kembali. Dikarenakan ketentuan pengalihan HGB menjadi SHM hanya berlaku untuk rumah tinggal termasuk rumah toko dan rumah kantor bukan untuk Pemakaman.

Menurut Koordinator Wilayah KPA Sumut, Suhariawan menjelaskan bahwa konteks pemakaman merupakan fasilitas umum. Sehingga semua orang memiliki hak untuk dimakamkan pada lokasi tersebut. Menurutnya pada dasarnya konteks tanah itu merupakan aspek sosial bukanlah aspek liberal maupun kapital. "Tanah itu pada dasarnya bukan untuk diperdagangkan

dengan mudah" ujarnya. Dia juga menyoroti bahwa bisnis pemakaman ini merupakan sesuatu bentuk kapitalisasi tanah, sangat tidak sesuai dengan corak agraria kita pada dasarnya. "bernegara yang keadilan sosial menjadi berkeadilan kapital," tambahnya.

Sejauh ini berdasarkan pantauan tim reporter Soerak, beberapa perizinan yang ditunjukkan pada mading PT Nirvana Memorial Nusantara di antaranya adalah Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 2157 Tahun 2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Rencana Pembangunan Kawasan Pemakaman Seluas  $\pm 125$  Ha PT Nirvana Memorial Nusantara di Jalan Raya Medan-Berastagi Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang yang dikeluarkan pada tanggal 19 Desember 2016, dan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 2005 Tahun 2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Tempat Wisata, Taman, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Pemakaman Seluas  $\pm 125$  Ha oleh PT Nirvana Memorial Nusantara di Jalan Raya Medan-Berastagi Desa Bingkawan Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang dikeluarkan pada 18 November 2016./Sondang

## **Roni Septian : Ketika adanya konflik pemerintah/ Kementerian ATR/BPN RI selalu lepas tangan, padahal Panitia A-BPN memiliki kewajiban memeriksa keabsahan hukum yang dimiliki perusahaan**



Konflik agraria yang berkepanjangan di Desa Rambung Baru dan Bingkawan menjadi gambaran nyata bagaimana Negara kerap kali abai dalam menjalankan mandat konstitusionalnya untuk melindungi rakyat, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan korporasi besar. Kasus ini menunjukkan adanya tumpang tindih regulasi, dugaan pemalsuan dokumen pertanahan, hingga pembangunan proyek skala besar tanpa izin dasar seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)—semuanya terjadi tanpa respons tegas dari aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah.

Salah satu aspek yang mengemuka adalah penyalahgunaan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk kepentingan komersialisasi pemakaman

oleh PT Nirvana Memorial Nusantara, yang pada dasarnya bertentangan dengan PP No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman. Persoalan ini memperlihatkan betapa liberalisasi atas tanah semakin menjauhkan rakyat dari akses atas ruang hidup, sementara korporasi dengan mudah memperoleh legalitas bahkan di atas pelanggaran hukum.

Untuk membedah lebih dalam terkait penyimpangan dalam kebijakan pertanahan yang dilakukan oleh PT Nirvana Memorial nusantara, serta solusi yang seharusnya dilakukan negara, tim **Soerak** berbincang dengan **Roni Septian**, Kepala Departemen Advokasi Kebijakan Konsorsium

Pembaruan Agraria (KPA). Berikut hasil wawancaranya.

**Sebagaimana diketahui, PP No. 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, mengatur tanah pemakaman menggunakan Hak Pakai, disisi lain PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, tidak membatasi pemberian HGB berdasarkan tujuan yang dimaksud. Apa dampak spesifik HGB PT Nirvana?**

Disharmoni pengaturan hukum pemakaman saat ini adalah dampak dari komersialisasi fasilitas umum termasuk pemakaman, yang awalnya bertujuan untuk kepentingan sosial/publik menjadi barang yang diperjualbelikan. Sehingga pemerintah selaku pembuat aturan menerbitkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis tersebut, tanpa memperhatikan kebutuhan dan hukum adat itu sendiri. Akibatnya tanah-tanah semakin mudah dikomoditifikasi dan dimonopoli oleh pihak/perusahaan tertentu, tentu hal ini buruk sebab sejak tahun 1960, Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) sudah melarang tanah sebagai komoditas dan monopoli.

**Apakah ada tanggung jawab perusahaan**

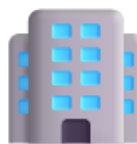
**untuk menyelesaikan konflik atas HGB yang diberikan oleh negara?**

Tanggung jawab perusahaan atau negara untuk menyelesaikan konflik jelas ada, sebab dalam UUPA dan aturan terbaru mengenai penerbitan hak atas tanah ketika perusahaan/pemerintah memerlukan tanah maka diwajibkan melakukan pembebasan hak atas tanah. Jika belum melakukan hal tersebut dan telah membangun maka HGB perusahaan dapat dicabut.

**Pasal 94 PP No. 18 Tahun 2021 mengatur pengalihan HGB menjadi SHM berlaku pada rumah tinggal, rumah toko, dan rumah kantor. Apakah pemakaman bisa dikategorikan ke dalam ketiga kategori tadi?**

Tentu pemakaman tidak dapat dikategorikan sebagai rumah, kantor atau rumah kantor meski bisa dimaknai sebagai aset pribadi/keluarga. HGB prinsipnya adalah hak atas tanah untuk sebuah bangunan/gedung, sehingga jika bagian HGB/ Pemakaman dikonversi ke SHM yang juga berbentuk pemakaman tentu tidak memiliki dasar hukum. Perkiraan saya perusahaan memiliki pandangan yang sama dengan yang saya sampaikan ini, oleh karena itu HGB dikonversi menjadi SHM untuk pemakaman sebagai siasat perusahaan untuk memberikan kepastian hukum/keperdataan

## KENYATAANNYA (Realitas di Lapangan)



**PT Nirvana menggunakan HGB (Hak Guna Bangunan)**

Berdasarkan PP No. 18 Tahun 2021, HGB diberikan untuk tujuan komersial, membuka jalan bagi jual-beli lahan pemakaman sebagai komoditas bisnis dan properti mewah.

## SEHARUSNYA (Menurut Aturan)



### Pemakaman menggunakan Hak Pakai

Sesuai PP No. 9 Tahun 1987, tanah untuk pemakaman bersifat sosial dan publik, menggunakan Hak Pakai untuk menjamin akses bagi masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan.

atas bidang kuburan tersebut bagi para pembeli.

#### **Apa maksud konsep 'clean and clear' dalam perpanjangan HGB dan bagaimana modus operandi korporasi dalam memenuhinya?**

Konsep *clean and clear* dalam memperoleh hak atas tanah atau HGB, dalam PP No. 18 Tahun 2021 keabsahan dokumen penguasaan tanah dan bukti pelepasan hak sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan, sehingga ketika adanya konflik pemerintah/Kementerian ATR/BPN selalu lepas tangan, padahal Panitia A-BPN memiliki kewajiban memeriksa keabsahan hukum yang dimiliki perusahaan. Sehingga status *clean & clear* sering kali dimanipulasi oleh perusahaan dan BPN agar sertifikat hak atas tanah/HGB dapat dikeluarkan.

#### **Saat ini PT Nirvana diblokir karena tidak memiliki IMB/PBG. Apakah kondisi ini berpotensi menyebabkan perusahaan kehilangan HGB-nya?**

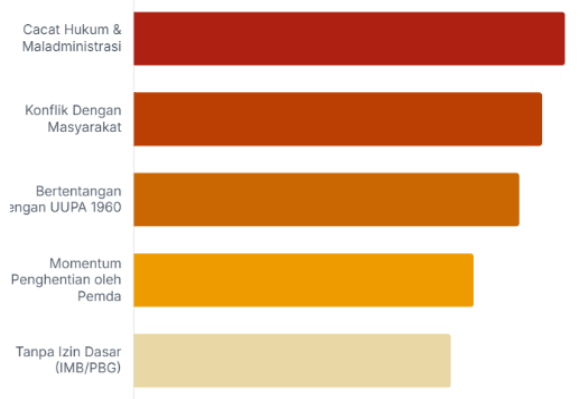
PT Nirvana saat ini diblokir karena tidak memiliki IMB/PBG, namun sejauh yang saya pahami dan merujuk pada PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, kuburan tidak termasuk objek yang wajib memiliki PBG. Meskipun dalam PP tersebut disebutkan bangunan dengan fungsi keagamaan, kuburan tidak secara eksplisit diatur di dalamnya. Meski demikian, penghentian ini justru dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai momentum untuk memperkuat tuntutan penghentian permanen atas pemakaman ilegal tersebut. Penghentian kegiatan pembangunan dan usaha PT Nirvana oleh Pemda, terlepas dari ada atau tidaknya dasar hukum yang kuat, bisa menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mendorong evaluasi dan pembatalan HGB yang diduga cacat hukum. Meskipun penghentian HGB/usaha oleh Pemkab tidak dapat secara langsung dijadikan dasar



## Kekuatan Argumen Pembatalan HGB

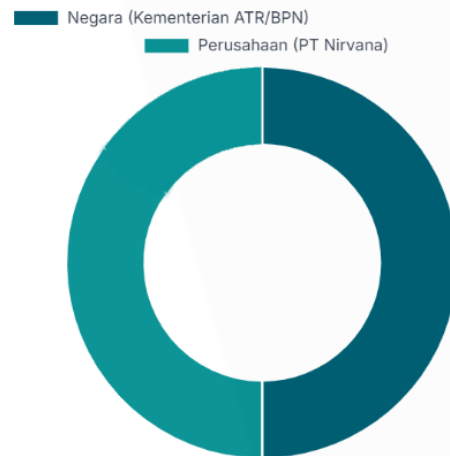
HGB yang bermasalah tidak perlu ditunggu hingga masa berlakunya habis. Berbagai alasan hukum yang kuat dapat menjadi dasar pembatalannya oleh pejabat yang berwenang.



Visualisasi ini merepresentasikan bobot argumen hukum berdasarkan penekanan dalam analisis.

## Lingkaran Tanggung Jawab

Penyelesaian konflik agraria adalah tanggung jawab bersama. Baik negara maupun perusahaan wajib melakukan pembebasan hak atas tanah secara adil sebelum melakukan pembangunan.



Negara/BPN memegang porsi terbesar sebagai regulator dan pengawas yang seharusnya melindungi hak rakyat.

untuk menetapkan tanah sebagai tanah terlantar—karena unsur pelanggaran harus datang dari pemegang HGB sendiri—namun kondisi ini bisa dianggap sebagai keadaan memaksa (*force majeure*). Oleh karena itu, Pemda semestinya memanfaatkan penghentian ini untuk mengajukan rekomendasi pencabutan HGB kepada BPN.

**Apakah HGB PT Nirvana dapat dibatalkan karena cacat hukum dan maladministrasi, tanpa menunggu masa**

**berlakunya habis?**

Ya, saya sepakat bahwa perolehan HGB PT Nirvana adalah cacat hukum karena salah objek dan maladministrasi, berdasarkan Permen ATR/BPN RI No. 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, bahwa Pembatalan Produk Hukum dilakukan oleh Pejabat yang berwenang karena diantara penyebabnya cacat administrasi dan/atau cacat yuridis, maka tidak perlu menunggu HGB tersebut habis masa berlakunya./Sondang



# Eva Meliani Pasaribu: Dari Duka ke Perlawanan Menjemput Keadilan

Riada Panjaitan

*Penulis adalah staf studi dan advokasi di Bakumsu*

Dibalik pena dan kamera yang seharusnya menjadi alat perjuangan untuk mengungkap kebenaran, jurnalis Tribrata TV Rico Sempurna Pasaribu harus meregang nyawa. Tragedi ini bukan hanya sekadar kehilangan, melainkan alarm keras bahwa profesi jurnalis kian terancam.



Kasus pembunuhan seorang wartawan Tribra TV Rico Sampurna Pasaribu (47) yang terjadi pada Rabu (26/6/2024) sekitar pukul 02.30 WIB di rumah yang sekaligus warung kelontong miliknya di Jalan Nabung Surbakti telah menggegerkan dunia jurnalis. Tak hanya Rico Sampurna, istrinya Elfrida br Ginting (48), putranya Sudi Investigasi Pasaribu (12), serta cucunya, Louin Situngkir (3) turut menjadi korban dalam kebakaran yang disengaja. Diduga ia dibunuh saat sedang gencarnya memberitakan soal maraknya perjudian di Kabupaten Karo.

Eva Meliani Pasaribu (22) adalah satu-satunya anggota keluarga yang tersisa, pada hari kejadian Eva tidak tinggal di rumah ayahnya. Ia tinggal dan bekerja di Berastagi, anaknya Louin Situngkir saat itu dititipkan di rumah ayahnya dengan harapan esok harinya sepulang bekerja, dia akan menjemput anaknya. Namun rencananya pupus, pagi-pagi sekali dia didatangi oleh 3 orang teman mendiang ayahnya dan mengabarkan bahwa telah terjadi kebakaran yang menimpa rumah ayahnya. Dia pun diarahkan ke RSU Kabanjahe untuk melihat kondisi keluarganya. Pada saat itu ia masih berharap seluruh anggota keluarganya baik-baik saja. Naas, ia mendapati mereka semua, termasuk anaknya, telah meninggal dunia.

Eva percaya bahwa kematian

Ayah dan keluarganya bukan sekadar kebakaran, melainkan ada motif jahat yang mengarah pada tindakan pembunuhan. Mengingat seminggu belakangan Ayahnya sering mendapatkan intimidasi pasca pemberitaannya terkait perjudian. Seminggu sebelum kejadian ayahnya diminta menarik berita yang sudah dipublikasikan. Oleh karena kejanggalan tersebut jenazah seluruh anggota keluarga diotopsi ke RS Bhayangkara Medan. Hasil otopsi keluar langsung diserahkan ke Polres Tanah Karo, kemudian dibacakan pada saat persidangan.

“Saya dulu waktu kecil pernah bercita-cita ingin menjadi wartawan, tapi waktu itu bapak bilang, janganlah jadi wartawan, itu pekerjaan yang berbahaya. Bapak menambahkan risiko keamanan di lapangan, intimidasi dan tekanan mental menjadi bahaya yang mengancam. Malah bapak mengarahkan aku supaya jadi pengacara. Kalau untuk jadi pengacara bapak siap mendukung sepenuhnya,” ujar Eva mengenang percakapannya dengan mendiang ayahnya dalam wawancara dengan tim Soerak. Ironisnya apa yang dinasihatkan mendiang ayahnya harus terjadi dan menimpa ayahnya sendiri.

Duka belum larut, air mata belum lagi kering tapi Eva harus menghadapi proses hukum yang berjalan. 2 hari pasca tragedi tepatnya (28/06/24), Eva didatangi oleh beberapa orang polisi dari Polres Tanah Karo ke rumah duka dengan alasan meminta





keterangan. Tapi saat itu tidak ada surat tugas ataupun surat pemberitahuan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak seputar kejadian sehingga Eva merasa diintimidasi. Pun keesokan harinya Eva kembali didatangi oleh Tim dari Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumatera Utara yang mengarahkan Eva untuk didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (Medan) dalam menempuh jalur hukum.

Eva tidak langsung meng-iyakan tawaran tersebut. “Butuh waktu buat saya memikirkannya matang-matang. Ada rasa takut dalam diri saya, tapi lebih besar lagi rasa untuk mendapatkan keadilan bagi keluarga saya. Akhirnya saya memutuskan untuk ke Medan memberi kuasa kepada LBH Medan dan bertekad menempuh jalur hukum,” ucap Eva.

Dukungan publik dan berbagai Civil Society Organization (CSO) pun mengalir kepada Eva untuk mengawal proses hukum. Pada (08/07/2025), Eva bersama keluarga dan didampingi kuasa hukum resmi membuat Laporan Pengaduan (LP) ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU). Tak hanya itu, Eva juga berangkat ke Jakarta dan membuat LP ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (PUSPOM AD), kemudian menyambangi LPSK Pusat, KPAI dan ke Komnas HAM. Hingga menggelar aksi di Pomdam I/BB dan Poldasu. Hingga pada (26/11/2024), sidang pertama pun digelar menghadirkan para terdakwa dengan tuntutan hukuman mati.

Setelah beberapa kali proses persidangan pada Kamis (27/3/2025),



majelis hakim PN Kabanjahe akhirnya menjatuhkan vonis kepada tiga terdakwa yakni Bebas Ginting alias Bulang dan Yunus Syah Putra Tarigan alias Selawang divonis penjara seumur hidup, sementara Rudi Apri Sembiring alias Udi diganjar hukuman 20 tahun penjara, dan saat ini dalam proses banding. Hakim menyatakan ketiganya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

"Ada rasa capek, tapi saya tahu ada Tuhan yang menemani. Sampai saat ini saya masih takut bila melihat mobil Polisi atau Tentara. Saya juga tidak merasa puas dengan proses hukum yang berjalan terkesan bertele-tele, diperlama, tidak koordinatif dan tidak transparan. Terkait

dengan putusan pengadilan saya merasa tidak puas, mereka harus dihukum mati. Tidak hanya 3 terdakwa saja yang diproses, mereka hanya eksekutor. Siapa dalangnya itu harus diungkap," tandas Eva

### **Eva didampingi LBH Medan mendatangi Pomdam I/BB**

Eva bercerita jika sebelum putusan salah satu terdakwa menghubunginya, menyampaikan permohonan maaf dan permintaan damai. Namun Eva mengatakan ia sudah memaafkan, namun untuk berdamai tidak bisa kecuali para terdakwa bisa berkata jujur mengungkap siapa orang yang telah menyuruh mereka membunuh ayahnya. Namun permintaan tersebut tidak disanggupi terdakwa.

Sebelum wawancara berakhir, Eva menyampaikan harapannya kepada aparat penegak hukum, terkhusus pada mereka yang menangani kasus ayahnya. "Saya percaya ini masih ada yang ditutupi, saya sangat kecewa dengan kinerja aparat penegak hukum yang tidak profesional. Selain itu ciptakanlah rasa aman bagi kami yang saat ini sedang berjuang mendapatkan keadilan sehingga tidak merasa tertekan dan terintimidasi. Saya juga sangat berharap tidak ada lagi wartawan yang menjadi korban seperti ayah saya," tutup Eva.

Eva pun kini berusaha melanjutkan hidupnya dengan menyibukan diri dengan melakukan berbagai aktivitas. Karena belum bisa melupakan apa yang terjadi, juga beberapa proses hukum masih ada yang mandek. Ia bertekad akan terus berjuang sampai keadilan benar-benar didapat untuk keluarganya.

# Rengkuhan Leviathan dalam RUU TNI

B. Mario Yosryandi Sara

*Penulis adalah anggota Associate Sclarium di Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan, Ekonomi dan Sosial (LP3ES)*

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), telah memicu gelombang kritik dan aksi protes di pelbagai kota hingga hari ini. Padahal selama proses revisi, masyarakat sudah mengingatkan setidaknya keterbukaan adalah salah satu dasar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan. Bukti ketertutupan yang dilakukan DPR bersama Kementerian Pertahanan di Hotel Fairmont, adalah simpang siurnya keberadaan naskah akademik, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), dan draf UU TNI teranyar.

Mengingat, RUU TNI sebelumnya bukan termasuk 41 RUU Program Legislasi Nasional (prolegnas) prioritas 2025 yang ditetapkan 19 November 2024. RUU TNI baru diusulkan masuk prolegnas prioritas sebagai inisiatif pemerintah pasca



dikeluarkannya Surat Presiden Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Usulan tersebut kemudian disetujui melalui rapat paripurna pada 18 Februari 2025.

Perubahan regulasi tersebut, alih-alih memperkuat kontrol sipil atas militer, sekiranya membalikan peluang lebih besar bagi TNI untuk terlibat dalam urusan produk kebijakan dan kepentingan birokrasi-sipil. Dengan perluasan kewenangan militer di luar fungsi pertahanan dan masuknya perwira aktif secara masif ke ranah sipil (de facto selama rezim Joko Widodo), secara terang-terangan telah menghidupkan kembali ingatan kolektif dan arogansi maupun kejahatan dwifungsi ABRI sepanjang kekuasaan masa Orde Baru (Orba). Sebagaimana diketahui, sepatutnya penghapusan dwifungsi ABRI di masa pemerintahan Gus Dur merupakan bagian dari enam tuntutan reformasi,

diantaranya; penegakan supremasi hukum, pemberantasan KKN, amandemen UUD 1945, adili Soeharto dan kroni-kroninya, penghapusan dwifungsi ABRI, serta pemberian otonomi daerah seluas-luasnya.

Meski jauh sebelum itu, tahun 1971 melalui *Selections from the Prison Notebooks* Antonio Gramsci sudah memberikan semacam alarm, jika negara tidak hanya menunggangi dominasi (koersi), tetapi juga melalui hegemoni. Yang artinya, pengesahan misi terselubung RUU TNI sejatinya merupakan upaya melegitimasi ekspansi militer secara de jure ke berbagai sendi kehidupan sipil yang dikemas menggunakan alasan stabilitas nasional dan kepentingan strategis negara.

Akan tetapi, kondisi negara demokrasi yang sehat hakikatnya dijamin oleh supremasi sipil yang dijadikan pedoman hubungan antara militer dan pemerintah. Mengutip ulasan Samuel Huntington (1957), bahwa sistem demokrasi militer mestinya tunduk pada otoritas sipil guna mencegah dominasi militer dalam urusan politik-kebijakan. Namun dengan pengesahan RUU TNI justru akan melemahkan prinsip ini dengan memperbolehkan perwira aktif mendominasi jabatan-jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara.

Dengan legitimasi hukum yang diberikan oleh DPR, kini TNI memiliki akses yang amat luas, mulai dari birokrasi, kebijakan, urusan ekonomi, hingga sektor-sektor strategis lainnya. Hal demikian tentu berlawanan dengan model demokrasi yang mapan, yang mana militer seharusnya tidak memainkan peran politik atau administratif di luar tugas keamanan dan pertahanan negara. Dan bilamana peran TNI kian diperluas tanpa diimbangi kontrol yang ketat dari masyarakat, situasi negara mengalami arus balik model kekuasaan otoritarian dengan wajah dan wujud yang baru atau neo-Orba.

### Neo-Militerisasi

Persengkongkolan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan DPR demi mempercepat pengesahan RUU TNI, mencerminkan kecenderungan meningkatnya militerisme dalam pemerintahan sipil di Indonesia amat sistematis. Dalam *On the Concept of History* (1940) Walter Benjamin



turut mempertegas, bahwasannya setiap kebangkitan otoritarianisme selalu bermula dari kegagalan demokrasi ketika mengontrol aparat kekuasaannya sendiri. Sebab militerisme bukan semata-mata soal dominasi angkatan bersenjata di sektor pertahanan dan keamanan, tetapi bagaimana perwira TNI aktif secara perlahan mereduksi kewenangan institusi-institusi sipil, kemudian mengganggu, ikut menunggangi dinamika elektoral dan produk kebijakan publik.

Contohnya pasal-pasal kontroversial seperti perubahan Pasal 47 Ayat (2) UU TNI yang mengusulkan penambahan frasa “serta kementerian/lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan Presiden”. Penambahan frasa tersebut sangat berbahaya karena telah memperluas cakupan jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, yang sebelumnya dibatasi hanya pada 10 kementerian/lembaga, namun melalui RUU TNI jumlah kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit aktif bertambah jadi 16.

Perubahan Pasal 47 jelas semakin merusak pola organisasi dan jenjang karir ASN karena akan semakin memberikan ruang lebih luas bagi TNI untuk masuk ke semua jabatan sipil yang tersedia. Sebelumnya, Imparsial mencatat terdapat 2.569 prajurit TNI aktif di jabatan sipil pada tahun 2023. Sebanyak 29 perwira aktif menduduki jabatan sipil di luar lembaga yang ditetapkan oleh Undang-Undang TNI. Penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil mengabaikan spesialisasi, kompetensi, pengalaman, serta masa pengabdian ASN di instansi terkait. Hal ini mengacaukan pola rekrutmen dan pembinaan karir ASN yang seharusnya diatur ajeg dan berjenjang.

Ada pula upaya usulan penghapusan larangan berbisnis bagi TNI. Ketentuan ini terangan-terangan merupakan pandangan keliru sekaligus gambaran kemandekan upaya reformasi tubuh TNI. Militer dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Ini merupakan hakikat militer di negara manapun sebagai tertera di Pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal itu menyatakan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, dan kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif melalui pemilu dan

jabatan politis lainnya.

Sudah sepantasnya tugas dan fungsi militer hadir guna menghadapi perang/pertahanan, merupakan kewajiban yang mulia dan kebanggaan penuh bagi seorang prajurit. Karena itu para prajurit TNI dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam pelbagai bidang, bukan berbisnis. Jadi tak dapat disangkal, kontroversi RUU TNI selain mengikis prinsip netralitas militer, lebih dari itu negara berupaya mensolidkan patronase politik di tubuh TNI sendiri. Dengan kata lain, pengesahan RUU TNI sengaja didesain untuk memperlebar sirkuit oligarki ekonomi-politik di pemerintahan.

Selain daripada itu, pembenaran utama pengesahan RUU TNI yaitu bagian dari kebutuhan negara guna merespon ancaman keamanan nasional yang semakin kompleks. Isu terorisme, separatisme, dan konflik sosial yang kerap kali dijadikan alasan memperkuat peran militer. Tetapi, logika tersebut sangatlah problematik dikarenakan mengabaikan akar persoalan dari carut marutnya konflik yang bersumber pada ketidakadilan sosial dan kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Michel Foucault dengan paradigma *governmentality*-nya menjelaskan, selayaknya negara modern, seringkali menggunakan narasi keamanan, kepentingan, dan kedaruratan sebagai alat memperluas kontrol terhadap masyarakat dan sumber daya. Berkaca dari kondisi Indonesia, alih-alih membangun sistem keamanan yang berbasis pada supremasi sipil dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, revisi ini sebaliknya menunjukkan bila negara lebih memilih jalan koersif dengan memperbesar ruang dan manuver politik militerisasi dalam ranah-ranah sipil.

### **Arus Balik Reformasi**

Arogansi pengesahan RUU TNI selain cacat konstitusi, secara tak langsung telah mengancam hak-hak masyarakat kelas menengah hingga komunitas marjinal melalui wujud dan wajah yang berbeda dengan Orba. Misalnya, kekerasan struktural akan sangat berpotensi



meningkat, terutama sehubungan dengan pengelolaan konflik sosial dan kebijakan keamanan dalam negeri. Dari banyak kasus, keterlibatan TNI atas implementasi program strategis nasional (PSN), serta represi terhadap gerakan sosial masyarakat baik di perkotaan hingga pedesaan, telah menjadi perhatian serius. Keadaan saat ini mencerminkan betapa mengakarnya militer bagi kepentingan penguasa, hingga dimensi ancaman atas kebebasan sipil pun makin krusial dan kompleks.

Pengalaman pahit di masa lalu kiranya telah memberikan peringatan keras dan refleksi mendalam bagi kita, yang dimana ekspansi ABRI ke pelbagai aspek kehidupan bernegara sejatinya melahirkan represi dan kekerasan bahkan pembunuhan terhadap para aktivis, jurnalis, kaum buruh, dan kelompok oposisi, bahkan masyarakat pedesaan (petani) pun terkena imbas secara tragis. Sebagaimana prahara 1965-1966 yang menghilangkan sekitar 3 juta nyawa, Operasi Militer dan Seroja di Timor-Timur (1975-1999), Tragedi Tanjung Priok di Jakarta Utara (1984) terdapat 79 orang yang tewas, Peristiwa Talangsari di Lampung (1989) terdapat 246 orang meninggal, Operasi Penembakan Misterius atau Petrus (1983-1985), Pembunuhan Marsinah (1993), hingga penculikan aktivis, Peristiwa Trisakti, Semanggi I, Semanggi II

(1997-1999).

Yang menjadi pertanyaan, dengan terbukanya ruang militer begitu luas, apakah kita sedang mengalami arus balik ke masa kelam dibawa seorang pemimpin bertangan besi selama 32 tahun? Revisi UU TNI pada dasarnya merupakan ancaman nyata bagi eksistensi supremasi sipil. Alih-alih memperkuat kontrol demokrasi atas militerisme, regulasi ini dengan penuh muslihat sudah membuka kotak pandora militeristik gaya baru (neo-militerism) yang menggurita ke tubuh pemerintahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Reformasi 1998 yang diperjuangkan dengan keringat, darah, dan air mata seharusnya dijadikan refleksi guna memastikan militer digerakkan kembali ke Barak dan tidak lagi mengendalikan dimensi politik hingga ekonomi. Meski hasil revisi yang digagas bersama DPR, menampilkan demokrasi yang setengah hati—sebuah kondisi di mana sipil masih tampak berkuasa, mustahilnya militer dengan gesit mengambil alih peran-peran strategis. Dan bila publik mempercayakan negara memperluas aparatus koersifnya tanpa kontrol, lantas menutup mata terhadap jenderal-jenderal yang mengutak-atik kebijakan politik, dengan penuh kesadaran negara sedang berjalan menuju apa yang Thomas Hobbes sebut sebagai Leviathan—negara yang absolut dan tak tersentuh oleh kehendak rakyatnya.

# Militerisasi dan Menyempitnya Ruang Sipil

Yayang Nanda Budiman, S.H

*Penulis adalah Lawyer Intern LBH DPN Indonesia, Legal Content Writer, Penulis Buku, Kolumnis, Kontributor Bidang Politik dan Hukum*



Ilustrasi gambar dibuat dengan AI

Sejarah bukan guru yang bijak, kecuali kita bersedia untuk belajar kepadanya. Selama tiga dekade lamanya Indonesia pernah hidup dalam bayang-bayang dwifungsi ABRI, ketika militer tak hanya bertugas menjaga perbatasan kedaulatan negara, tapi juga menetapkan arah kebijakan, menentukan siapa yang berhak bicara dan siapa harus diam. Dan reformasi 1998 tiba sebagai koreksi. Ia bukan sebatas peralihan rezim,

tapi juga pergantian paradigma dan logika kekuasaan: dari dominasi ke deliberasi, dari instruksi ke partisipasi.

Dinamika politik Indonesia, dari orde lama hingga reformasi, terlihat tak pernah usai melepaskan diri dari hasrat militeristik untuk mengatur kepatuhan sipil hingga masuk ke ruang-ruang terdalam kehidupan sehari-hari. Ambisi menempatkan militer untuk menjadi pejabat sipil adalah siklus absurditas yang

terus berulang dalam sejarah kita. Alhasil, supremasi sipil tak hanya diabaikan—ia bahkan dikangkangi hingga di-intervensi.

Tak mengejutkan jika konfrontasi antara sipil dan militer bukan semata-mata kecelakaan politik tanpa sebab. Ia adalah bagian dari pola lama: mengaburkan batas antara kekuasaan koersif dan kekuasaan deliberatif. Dari titik inilah kita berbicara soal ruang sipil: sebuah konsep yang semestinya menjadi prinsip fundamental bagi negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokratis, tapi yang terjadi saat ini justru ia terus mengalami erosi, bahkan dipersempit dari waktu ke waktu.

Ruang sipil—dalam definisi yang ideal—merupakan sarana bagi warga negara menerjemahkan hak mereka sebagai manusia yang merdeka. Di sana, kebebasan berpikir, berbicara, berekspresi, dan berserikat menjadi nilai mutlak yang mesti dipertahankan, bukan sekedar kepatuhan. Prinsipnya, ruang sipil bukan milik pemerintah, bukan juga fasilitas yang disediakan oleh negara. Ia adalah prasyarat awal negara demokrasi. Tapi, apa jadinya jika ruang sipil kemudian kian menyempit karena kontrol dan intervensi total dari kekuasaan?

Reformasi 1998 pernah menjadi janji kolektif rakyat Indonesia. Sebuah cita-cita untuk membatasi umur kekuasaan, memberantas praktik korupsi di lingkungan birokrasi hingga mengembalikan militer ke baraknya. Tapi apa yang terjadi pada akhir Maret lalu seolah membatalkan semua yang diharapkan dua dekade sebelumnya. Revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR dan Pemerintah bukan sekedar kegiatan legislasi semata—ia adalah sinyal: bahwa kekuasaan hendak mengulang sejarah, bukan belajar darinya.

### **Ruang Sipil yang Terdesak**

Menempatkan militer di luar fungsi utamanya sebagai instrumen pertahanan negara tak hanya keliru, tetapi juga berpotensi merusak profesionalisme institusi itu sendiri. Profesionalisme TNI hanya dapat dibangun apabila peran dan tugasnya difokuskan pada pertahanan negara, bukan dibelokan ke sejumlah jabatan sipil yang berada di luar kompetensi dan kapasitas militernya.

Di lain hal, keterlibatan anggota militer aktif dalam jabatan sipil perlahan akan merusak sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan. Lambat laun hal ini akan menimbulkan kecemburuan bahkan ketidakadilan bagi aparatur sipil negara yang meniti karir melalui akses yang sesuai dengan kompetensi, prosedur dan kualifikasi yang telah ditentukan.

Lebih dari itu, kondisi demikian dirasakan juga oleh sejumlah kalangan akan berpotensi menimbulkan dualisme loyalitas yang saling berseberangan, di mana mereka harus bertanggung jawab kepada dua otoritas yang berbeda: militer dan sipil. Kondisi ini tentu akan sangat beresiko membentuk konflik kepentingan dan mengaburkan garis komando, yang pada puncaknya dapat melemahkan efektivitas pemerintahan serta tata kelola yang demokratis.

Bahkan, selain persoalan menyangkut penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil, terdapat juga sejumlah ketentuan lain yang rentan mengembalikan hasrat dwifungsi ABRI dan melemahkan supremasi sipil. Di antaranya adalah rencana memperpanjang batas usia pensiun prajurit, perluasan kewenangan TNI dalam operasi militer selain perang, penghapusan larangan keterlibatan TNI dalam aktivitas bisnis, serta penguatan yurisdiksi peradilan militer dalam menangani pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit aktif.

Semua yang telah dimuat dalam UU TNI yang telah disahkan dipandang mencerminkan gejala mundurnya semangat reformasi sektor keamanan yang selama ini menjadi pondasi penting dalam menjaga keseimbangan antara militer dan kekuasaan sipil di Indonesia.

Revisi terhadap UU TNI semestinya diarahkan pada upaya reformasi peradilan militer guna menjamin transparansi dan akuntabilitas hukum bagi prajurit yang andil dalam pelanggaran hukum. Selain itu, fokus utama pembaruan hukum semestinya adalah mempertegas kembali peran TNI sebagai penjaga pertahanan negara, bukan sebagai instrumen kekuasaan. Namun demikian, kehadiran pengesahan RUU

TNI yang terjadi saat ini justru memperkuat kesan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo mengedepankan pendekatan yang cenderung militeristik.

### **Militer dan Kebebasan Akademik**

Revisi atas UU TNI telah membuka celah hukum bagi militer untuk masuk ke ruang akademik tanpa prosedur yang resmi. Kondisi demikian bukan sekaedar persoalan teknis administratif, tetapi merupakan celah retak panggung akademik yang semestinya menjadi episentrum kebebasan berpikir.

Bagaimanapun, kekhawatiran utama dari kalangan intelektual dalam menyikapi kondisi yang tengah terjadi, utamanya terletak pada buramnya batas antara domain sipil dan otoritas militer. Padahal, demokrasi tumbuh justru karena batas itu terjaga. Kampus, sebagai rumah kebebasan berpikir, tidak didesain untuk tunduk pada struktur komando. Kala ruang kuliah mula diawasi oleh sepatu lars, maka pertanyaan yang muncul bukan lagi soal keamanan, tapi perihal siapa yang berhak menentukan arah kebenaran.

Lebih ironisnya, belum genap sebulan pasca revisi UU ini diketok palu, skenario yang dahulu dianggap “paranoid” kini menjelma kian nyata. Fenomena tentara masuk kampus menjadi perhatian publik belakangan. Hal itu juga dialami oleh Universitas Indonesia yang

didatangi sejumlah prajurit. Sebelumnya, pria berseragam TNI juga mendatangi diskusi mahasiswa di UIN Walisongo Semarang.

Meskipun kehadiran sejumlah anggota TNI tidak disertai dengan penangkapan atau intimidasi, kejadian tersebut tetap menimbulkan ketidaknyamanan dan membangun suasana psikologis yang tidak sehat di lingkungan kampus akibat keleluasan militer memasuki ruang akademik tanpa tujuan dan kontrol yang jelas.

Sebab, keresahan tak selalu hadir dalam bentuk senjata, kadang ia cukup datang sebagai simbol kekuasaan yang salah tempat. Dan kehadiran aparat militer di ruang akademik—meskipun nampak “damai”—adalah simbol yang mengganggu nalar merdeka.

Jika kondisi demikian dibiarkan dan dianggap sebagai kegiatan biasa saja, dalam jangka panjang situasi ini menciptakan atmosfer kampus yang sesak, di mana kebebasan berpikir mulai dibayang-bayangi oleh kecurigaan. Dalam konteks inilah, penting kiranya bagi pihak universitas untuk memperkuat kembali otonomi akademiknya. Bukan hanya dalam pernyataan formal, tapi juga dalam tindakan nyata sebagai intelektual yang berdaulat dan merdeka.

## **Tanah Ibu: Ketika Perempuan Adat Lebih Dulu Dicabut dari Akar**

**Putra Dewangga Candra Seta**

*Penulis adalah content writer di Tribunnnews*

Dalam banyak kearifan lokal di Nusantara, tanah disebut sebagai Ibu. Sebutan itu bukan metafora kosong. Tanah adalah sumber hidup, tempat manusia berpijak dan kembali. Ia melahirkan tumbuhan, mengalirkan air, dan menyimpan cerita yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Maka, ketika tanah dirampas, yang tercabut bukan sekadar ruang fisik, tapi juga relasi spiritual dan identitas kolektif.

Dan di tengah konflik agraria yang terus berlangsung di berbagai wilayah Indonesia, perempuan adat adalah yang paling awal dan paling dalam merasakan kehilangan itu. Mereka tidak hanya kehilangan tanah tempat menanam atau memanen. Mereka kehilangan tubuh tempat sejarah, tradisi, dan pengetahuan mereka tertanam.

Perempuan adat bukan hanya pengguna tanah. Mereka adalah penjaga pengetahuan ekologi lokal: tahu kapan hutan bisa dipanen dan kapan harus ditinggal tumbuh kembali; tahu akar mana yang menyembuhkan luka dan daun mana yang digunakan untuk upacara. Pengetahuan ini tidak lahir dari buku, tetapi dari pengalaman lintas waktu, diwariskan melalui bahasa, nyanyian, dan ritual.

Sayangnya, negara tidak melihat pengetahuan ini sebagai sesuatu yang sah. Dalam peta kebijakan, yang diakui adalah peta konsesi, SK menteri, atau dokumen kepemilikan. Dalam sistem hukum yang berorientasi maskulin, perempuan adat kehilangan posisi tawar karena tidak memiliki akses terhadap legalitas formal. Dalam musyawarah konflik, suara mereka kerap dianggap sebagai “tambahan”, bukan yang utama.

Lebih menyakitkan lagi, kekerasan terhadap perempuan adat tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tetapi juga struktural. Mereka dipinggirkan dari ruang pengambilan keputusan. Mereka harus menanggung beban ganda: sebagai penjaga komunitas dan sebagai tameng atas nama budaya. Ketika aparat datang menggusur, perempuan yang berdiri paling depan. Namun ketika kompensasi dibagikan atau keputusan ditetapkan, nama mereka tidak disebut.

Di Sumatera Utara, kita bisa melihat bagaimana perempuan adat terus berdiri di tengah tekanan. Mereka menjaga tenda

perjuangan saat hujan turun, membawa anak mereka sambil menjaga api dapur tetap menyala. Mereka tetap bertahan ketika tanah ulayat mereka diubah jadi kebun sawit atau kawasan industri. Tapi kisah mereka nyaris tak terdengar.

Media sering kali memilih narasi maskulin dalam melihat perjuangan agraria. Perempuan hanya muncul sebagai “korban”, bukan pejuang. Padahal, di banyak kasus, justru perempuanlah yang konsisten menjaga kehidupan tetap berjalan saat wilayahnya dihancurkan. Mereka menyalam harapan dari reruntuhan, merawat benih di tengah konflik, dan menyampaikan penolakan dengan cara yang paling jujur: lewat tubuh mereka sendiri.

Kita tidak bisa terus membicarakan keadilan agraria tanpa melibatkan perempuan adat secara sejajar. Keadilan bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang paling terdampak dan paling memahami kehidupan dari dekat. Dan perempuan adat adalah representasi itu.

Sudah saatnya negara dan seluruh pemangku kebijakan berhenti menjadikan perempuan adat sebagai simbol romantis. Mereka bukan pelengkap foto kampanye “pelestarian lingkungan”. Mereka adalah subjek utama dalam perjuangan agraria—yang harus didengar, dihargai, dan dilibatkan secara penuh.

Perempuan adat tidak butuh dieksploitasi narasinya untuk sekadar meramaikan Hari Perempuan Internasional atau Hari Kartini. Yang mereka butuhkan adalah pengakuan akan perannya, perlindungan atas haknya, dan ruang yang adil untuk bersuara.

Ketika tanah hilang, mereka tidak hanya kehilangan ladang. Mereka kehilangan tubuh tempat sejarah dan masa depan bertaut. Maka, jika kita masih memanggil tanah ini sebagai “Ibu”, sudah seharusnya kita mendengarkan mereka yang paling dulu dicabut dari akar.

# Perempuan dan Bumi yang Selalu Jadi Medan Perang

Yohana Putri Siahaan

*Penulis adalah pegiat isu perempuan di komunitas Perempuan Hari Ini (PHI)*

Sejarah seringkali mencatat perempuan hanya sebagai pendamping dalam perjuangan, padahal perempuan adalah bagian tak terpisahkan dari pertempuran itu sendiri. Dalam setiap babak perjuangan, perempuan bukan hanya penonton, tetapi juga pejuang yang turut menggenggam senjata, menanggung beban, dan berkorban demi masa depan yang lebih baik. Mereka adalah kekuatan yang tak tampak namun sangat vital. Namun, setelah merdeka, nama mereka perlahan lenyap dari buku sejarah. Apa yang diperjuangkan menjadi milik negara. Apa yang dikorbankan tak tercatat dalam narasi nasional. Seolah-olah tubuh perempuan hanya menjadi pelengkap kisah kepahlawanan.

Tubuh perempuan dan bumi kembali jadi medan perang. Kali ini, bukan Belanda yang menjajah, tapi sistem yang menindas dalam diam mulai industri tambang, pembangunan tanpa persetujuan rakyat, dan militerisasi ruang hidup. Di Papua, Kendeng, Wadas perempuan kembali turun ke jalan, membawa suara yang tak didengar negara. Perang tak selalu terjadi di medan laga dengan senapan dan tank. Ada perang yang senyap, namun menyisakan luka panjang. Perampasan tanah, perusakan lingkungan, dan perampokan sumber daya atas nama pembangunan. Seolah hal biasa, perempuan dan bumi jadi paling dulu dan paling dalam merasakan dampaknya.

Di Sumatera Utara, ketika tanah leluhur tergusur, Perempuan Batak menunjukkan bahwa mereka pantang mundur. Perempuan Batak menjadi simbol perlawanan, bukan hanya melawan kekuasaan eksternal yang menindas, tetapi juga melawan belenggu patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat. Perempuan Batak membuktikan bahwa pembebasan perempuan dari dominasi patriarki dapat terjadi

dalam ruang perjuangan yang lebih luas, salah satunya adalah dalam upaya mempertahankan hak atas tanah adat dan lingkungan hidup mereka.

Dalam budaya Batak yang sarat dengan nilai-nilai patriarki, perempuan seringkali terperangkap dalam norma yang membatasi peran mereka. Tradisi menganggap perempuan sebagai simbol kelembutan dan kewajiban utama berada di ruang domestik, sementara laki-laki di ruang publik. Pandangan ini membatasi partisipasi perempuan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Di sinilah tantangan pertama muncul, bagaimana perempuan Batak bisa berperan aktif dalam pelestarian alam, jika ruang untuk bersuara sering kali terbatas oleh konstruksi sosial dan budaya?

Meskipun posisi Perempuan Batak

dalam tradisi masyarakat seringkali terpinggirkan, perempuan Batak tidak diam. Ketika terjadi kerusakan lingkungan, Perempuan adalah yang pertama merasakan dampaknya. Dampak kerusakan alam sangat nyata bagi mereka, yang mengandalkan tanah, air, dan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup sehari-hari. Menyadari hal ini, perempuan menjadi garda terdepan dalam perjuangan pelestarian alam mereka. Bagi Perempuan Batak, menjaga bumi berarti menjaga masa depan anak cucu, menjaga warisan leluhur, dan menjaga eksistensi mereka dalam sebuah ekosistem yang saling terhubung.

Melihat yang terjadi di Dairi, Sumatera Utara sejak PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) masuk ke wilayah itu, konflik tak hanya terjadi antara manusia dan alam, tapi juga sesama warga. Dengan izin tambang yang sebagian besar berada di hutan lindung dan jalur patahan gempa, PT DPM memulai kegiatan konstruksi yang berdampak langsung ke ladang dan sumber air milik masyarakat.

Banjir bandang pada 18 Desember 2018 jadi bukti awal bencana ekologis yang dipicu aktivitas tambang. Selama 51 hari setelahnya, masyarakat kesulitan mendapat air bersih. Dan seperti yang selalu terjadi, perempuanlah yang paling menderita. Dalam masyarakat yang menempatkan tanggung jawab domestik di bahu perempuan, hilangnya akses air membuat perempuan harus mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya lebih besar untuk memasak, mencuci, memandikan anak, bahkan untuk sekadar membersihkan diri saat menstruasi.

Para pendamping tambang juga diintimidasi, selain masyarakat yang melawannya. Yayasan Diakonia Pelita Kasih (YDPK), organisasi yang

mendampingi warga, khususnya perempuan, ikut mengalami tekanan dari aparat dan stigma dari masyarakat pro-tambang. Para stafnya banyak di antaranya perempuan merasa tak aman untuk beraktivitas. Dalam dunia yang seharusnya demokratis, suara perempuan justru dibungkam oleh kuasa negara dan modal.

Pemerintah Kabupaten Dairi, alih-alih menjadi penengah, justru memperparah situasi. Sosialisasi hanya dilakukan kepada warga yang mendukung tambang. Yang menolak justru distigma sebagai pengganggu pembangunan. Kekhawatiran soal debit air dan hasil pertanian diabaikan, dan perempuan yang menolak proyek tambang dianggap tak tahu apa-apa.

Perempuan di Dairi mewarisi tanah subur yang telah memberi kehidupan lintas generasi. Mereka bukan hanya petani, tapi penjaga keseimbangan ekologi. Ketika tambang mengambil tanah, mereka kehilangan pangan, penghasilan, hingga jati diri. Ketika sungai dikotori, mereka kehilangan hak dasar sebagai manusia. Perempuan menghadapi kekerasan bukan dengan senjata, tapi dengan tubuh. Dengan diam di depan alat berat. Dengan menggendong anak sambil berdemo. Dengan menangis di depan kamera, memohon agar tanahnya tak dirampas. Ini adalah bentuk perlawanan yang mungkin dianggap lemah, tapi justru karena itulah ia sangat kuat.

Perjuangan perempuan Batak harus terus berlanjut. Ini adalah perjuangan untuk memastikan bahwa suara perempuan tetap terdengar dalam setiap keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini juga adalah perjuangan untuk memastikan bahwa tanah adat mereka—yang merupakan sumber kehidupan—tidak dirampas oleh kepentingan eksternal, baik oleh negara maupun oleh perusahaan besar yang hanya mengejar keuntungan. Dalam upaya ini, perempuan Batak menjadi penjaga alam dan simbol dari ketahanan dan harapan, yang menunjukkan bahwa perjuangan mereka adalah perjuangan yang tiada habisnya, yang harus terus dilanjutkan untuk generasi yang akan datang.

# Siti: Sang Perempuan yang Melawan Badai Militerisme

Fadli

*Penulis adalah mahasiswa Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang*



Langit Jakarta kelabu, penuh asap dan janji-janji manis yang sering tak ditepati. Di ujung gang sempit, berdiri Siti, seorang ibu dua anak dengan mata tajam dan hati penuh luka tak terlihat. Luka dari zaman yang memuja seragam tentara dan senjata, luka dari negeri yang seolah lupa pada keadilan. Ini tahun 2025, era pemerintahan Prabowo Subianto, di mana semangat militer yang berlebihan menggenggam Indonesia, meski dibungkus dengan kata-kata manis tentang pembangunan.

Siti bukan pahlawan dari film, bukan pula putri raja. Ia ibu biasa, aktivis petani, yang berjuang melawan feodalisme dan korupsi dengan semangat Tan Malaka: kemakmuran rakyat adalah segalanya. Siti besar di desa kecil

di Jawa Tengah, tempat sawah hijau dulu jadi kebanggaan. Ibunya, petani miskin, mengajarkan bahwa tanah adalah nyawa keluarga. Ayahnya, buruh tani, tewas di tangan preman saat mempertahankan lahan dari penggusuran.

Dari situ, Siti belajar: feodalisme itu sistem yang menuhankan orang kaya dan berkuasa adalah musuh besar. Mochtar Lubis, dalam bukunya "Manusia Indonesia", bilang bangsa ini punya banyak dosa: feodalisme yang bikin orang kecil tertindas, korupsi yang merayap seperti semut, dan sikap pura-pura tak tahu yang bikin semua diam saja. Siti lihat itu semua di sekitarnya. Di desanya, kepala desa bicara soal

kemajuan, tapi diam-diam terima suap. Di kota, jenderal-jenderal pamer medali, janji lindungi rakyat, tapi tanah petani dirampas untuk jalan tol atau markas tentara. Militerisme, yang katanya bawa ketertiban, malah bikin rakyat takut.

Siti bukan cuma ibu yang ngeluh sambil nyanyi di dapur. Ia aktivis petani yang pegang teguh prinsip Tan Malaka: kemerdekaan itu bukan cuma bendera berkibar, tapi rakyat yang punya kuasa atas hidupnya sendiri. Baginya, komunisme bukan soal bendera palu arit atau kata-kata sulit, tapi soal keadilan: petani punya tanah, buruh dapat upah layak, dan anak-anak tak kelaparan. Siti muak sama masyarakat yang, kata Mochtar Lubis, “pintar bohongi diri sendiri, sok suci, tapi lupa bersihin sampah di depan rumah.” Ia dengar cerita pilu di pasar: gadis-gadis dipaksa “melayani” oknum tentara demi keluarga bisa makan. Ia lihat di berita: kampung digusur buat markas baru, nenek-nenek menangis peluk puing rumah. Militerisme bikin orang takut, bukan aman. Dan masyarakat sibuk ngejar harta, pura-pura tak lihat ketidakadilan.

Dengan gaya ringan ala W.S. Rendra, yang puitis tapi ngena, Siti tulis keresahannya di kertas bekas. “Negeriku,” tulisnya, “kamu puji-puji senapan, tapi lupa perempuan yang lahirkan pejuang. Kamu sanjung jenderal, tapi buang perempuan yang jaga api perlawanan.” Tulisannya nyebar di warung kopi, di pasar, di hati ibu-ibu yang capek cuma jadi penutup cerita. Siti nggak cuma nulis; ia nyalain api. Ia ingetin bahwa perempuan bukan cuma ibu atau istri, tapi juga pejuang dan pemikir. Sebagai ibu, Siti tahu susahnyanya besarkan anak dengan perut kosong, susu diganti air tajin, mimpi anak terkubur utang. Sebagai aktivis, ia tahu ngeluh doang nggak cukup.

Siti inget kata Tan Malaka: perubahan butuh aksi, bukan cuma omong. Ia ajak perempuan-perempuan di desanya: ibu-ibu yang tanahnya dirampas, gadis-gadis yang nggak mau dipermainkan, janda-janda yang muak sama ketidakadilan. Mereka bukan tentara, bukan orang kaya. Mereka rakyat

biasa, tapi punya mimpi besar: hidup adil dan makmur. Bersama, mereka bikin kelompok kecil, gerakan sederhana tanpa senjata. Mereka tanam padi di lahan yang dirampas, nyanyi lagu perlawanan di depan kantor bupati, tulis petisi yang ditandatangani ratusan orang. Siti ajarin mereka baca, tulis, dan berpikir, karena ia yakin, seperti Tan Malaka, rakyat yang pintar adalah senjata paling ampuh lawan penindasan.

Siti punya solusi simpel tapi berani: kasih kuasa ke rakyat, terutama perempuan. Ia tolak feodalisme yang bikin perempuan cuma hamba, dan korupsi yang rampok hak mereka. “Kita nggak cuma pemanis cerita,” kata Siti di bawah lampu minyak, “kita ceritanya sendiri.” Gerakannya kecil, nggak punya duit banyak, tapi seperti api kecil di rumput kering, perlahan nyebar. Siti ajarin bahwa kemakmuran itu bukan soal gedung tinggi atau pesawat tempur, tapi soal anak-anak yang kenyang, petani yang punya tanah, dan perempuan yang bebas dari tekanan.

Di tengah militerisme yang gede, Siti dan temen-temen perempuannya jadi pengingat: kekuatan sejati bukan di senapan, tapi di hati yang nggak takut. Mereka nggak mau jadi manusia Indonesia yang digambaran Mochtar Lubis lamban, munafik, tutup mata. Mereka pilih jadi manusia yang, kata Rendra, “jalan tegak di bawah matahari, dengan darah berani dan jiwa merdeka.” Siti, sambil gandeng dua anaknya yang lari-lari di samping, tahu perjuangan ini bukan cuma buat dia, tapi buat anak-anaknya, buat generasi yang nggak lagi kenal feodalisme, korupsi, atau militerisme yang bikin takut.

Langit Jakarta masih kelabu, seragam masih pamer di teve. Tapi di gang-gang sempit, di sawah yang dirampas, suara Siti dan ribuan perempuan lain mulai kedengeran. Mereka nggak cuma ngeluh atau takut. Mereka harapan, api kecil yang nggak mau padam, nunggu hari ketika Indonesia bener-bener merdeka bukan cuma dari penjajah, tapi dari dosa-dosa yang bikin hati rakyat sesak. Siti, ibu, aktivis, pejuang, jalan di depan, bawa semangat Tan Malaka di hatinya, menuju hari ketika kemakmuran rakyat bukan cuma mimpi, tapi kenyataan.



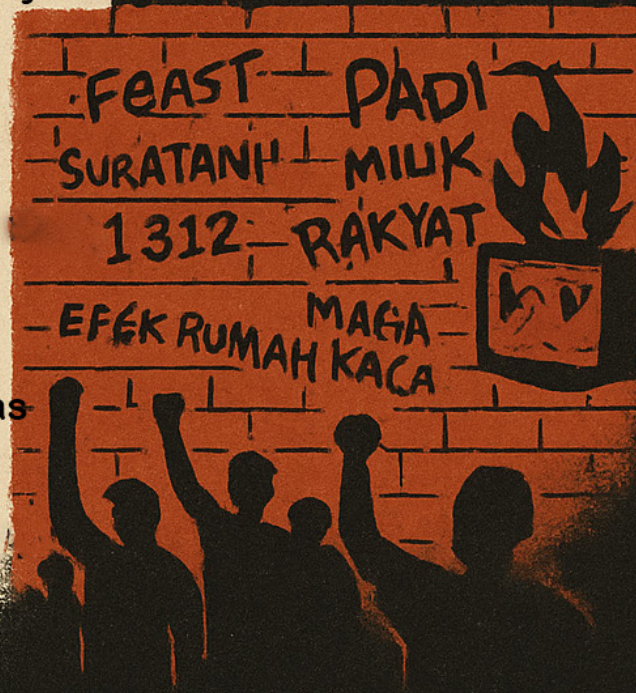
# KOLOM GEN-Z

kolom yang awak persembahkan  
bagi kelen yang muda dan melawan.  
kolom ini memang kolom gen-z  
bukan kolom gen alpha, kelen  
ga akan nemu tungtuntung sahur,  
balerina capucino dan anomali  
brainroot lain disini hahahah

**List Musik untuk  
Kampanye Digital Kelen**  
biar ga bunyi alarm

Guido Hutagalung - Ro Jo Hamu  
Feast - Gugatan Rakyat Semesta,  
wan Fals - Surat Buat Wakil Rakyat  
The Casualties - 1312

Sukatani - Gelap Gempita  
Fajar Merah - Apa Guna  
Sisir Tanah - Lagu Alternatif  
Navicula - Mafia Hukum  
Feast - Padi Milik Rakyat  
Lil Clash - Tano Adat  
Feast - Dapur Keluarga  
Methosa - Bangun Orang Waras  
Sukatani - Bayar Bayar Bayar  
Pangalo - Kweiya  
Filsafatian - Negri Kompromi  
Efek Rumah Kaca - Di Udara  
Sisir Tanah - Lagu Hidup  
Feast - Maju  
Pangalo - Marsinah





## **Tolak Kasasi JPU, Sorbatua Siallagan Dinyatakan Bebas oleh Mahkamah Agung Kemenangan untuk Masyarakat Adat**

(Medan, 17/6) 13 Juni 2025, Mahkamah Agung Jakarta memutuskan untuk menolak permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum untuk kasus Sorbatua Siallagan. Sebelumnya Sorbatua Siallagan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan sudah dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Mahkamah Agung menguatkan putusan banding yang memutuskan bahwa Sorbatua Siallagan tidak bersalah.

Sebelumnya, 23 Maret 2024, Sorbatua Siallagan diduga diculik oleh pihak yang tak dikenal dari jalan raya saat membeli pupuk. Siang hari diketahui bahwa yang membawa Sorbatua adalah pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara. 14 Agustus 2024, Sorbatua dinyatakan bersalah dan divonis 2 tahun penjara serta denda 1 M subsidi 6 bulan kurungan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun meskipun Pendapat Hakim tersebut tidak bulat karena salah seorang hakim anggota menyatakan dissenting opinion (pendapat berbeda) dan berpendapat seharusnya Sorbatua Siallagan

divonis bebas.

Di tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Medan menyatakan beliau tidak bersalah dan diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Sorbatua Siallagan di dakwa menduduki kawasan hutan negara dan membakar kawasan hutan yang diancam dengan Undang-Undang CIPTA KERJA. Fakta persidangan menguak bahwa Sorbatua Siallagan tidak ada melakukan pembakaran hutan dan juga tidak menduduki kawasan hutan tanpa izin.

Sebagaimana pendapat Yance Arizona selaku ahli yang diajukan dipersidangan bahwa belum ada penetapan kawasan hutan Negara yang dilakukan oleh pemerintah khususnya Daerah Sumatera Utara.

Selain itu, adanya sengketa kepemilikan dan penguasaan objek tanah yang dilakukan oleh Sorbatua dengan areal

konsesi TPL sesuai dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No SK.352/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2021 tentang Langkah-langkah Penyelesaian Permasalahan Hutan Adat dan Pencemaran Limbah Industri di Lingkungan Danau Toba harus diselesaikan sengketa hutan adat termasuk wilayah yang tumpang tindih dengan areal konsesi. Sengketa ini haruslah diselesaikan dalam ranah administrasi, yakni perdata.

Atas putusan Mahkamah Agung ini, Penasihat Hukum Sorbatua Siallagan menyampaikan:

“Pertama, apresiasi kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri. Selain Sorbatua masih banyak pejuang tanah adat yang dikriminalisasi karena ketidakhadiran Negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat oleh karena itu mendesak kepada negara untuk memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat adat,” ujar Audo Sinaga, kuasa hukum Sorbatua Siallagan dari BAKUMSU yang tergabung dalam Tim Advokasi Masyarakat Adat Nusantara (TAMAN)

Dengan ditolakannya permohonan kasasi Jaksa

Penuntut Umum Simalungun menandakan bahwa Sorbatua sebenarnya dilaporkan bukan karena tindakannya tapi karena dia ketua komunitas masyarakat adat. “Putusan ini semakin mengkonfirmasi keyakinan kami bahwa sedari awal kasus ini diduga merupakan upaya kriminalisasi untuk melemahkan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan ruang hidup dan wilayah adatnya. Bebasnya Sorbatua Siallagan di tingkat banding dan kasasi adalah kemenangan untuk semua masyarakat adat.”

Sorbatua adalah salah satu dari masih banyaknya hari ini pejuang adat yang dikriminalisasi karena mempertahankan tanah leluhurnya dari rampasan perusahaan eksploitatif. Itu kenapa ini kemenangan kita bersama masyarakat adat. “Syukur kepada Tuhan dan leluhur dan Terima kasih sebesar besarnya kepada seluruh teman teman yg telah memberikan perhatian kepada kasus saya, sehingga saya dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung,” ujar Sorbatua Siallagan atas berita kemenangannya ini.

## **JAMSU Dorong Pengawasan Ketat UU Desa Terbaru dalam Audiensi dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI**

Medan, 29 Mei 2025 — Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) menyampaikan kritik mendalam terhadap implementasi UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa dalam audiensi bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI, yang berlangsung pada Selasa, 21 Mei 2025. Pertemuan berlangsung pukul 10.00 WIB dengan Direktur Advokasi dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Ditjen PDP) Kemendes PDT RI, Dr. Dwi Rudi H. S.Sos, M.Si. Dalam pertemuan tersebut, JAMSU menyerahkan policy brief yang berisi analisis kritis atas

sejumlah pasal dalam revisi UU Desa. JAMSU merupakan koalisi dari enam organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam pendampingan masyarakat desa di Sumatera Utara, yakni Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Yayasan Bina Keterampilan Desa (Bitra Indonesia), Kelompok Studi Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Yayasan Ate Keleng (YAK), Yayasan Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Rakyat Selaras Alam (PETRASA), dan Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK).



Selama lebih dari tiga dekade, keenam lembaga ini telah berkonsentrasi pada isu-isu desa, mulai dari kebijakan, demokrasi, ekonomi, tata kelola, hingga pembangunan infrastruktur berbasis keadilan sosial. Keterangan ini disampaikan oleh Juniaty Aritonang, Sekretaris Eksekutif BAKUMSU, yang mewakili JAMSU dalam audiensi tersebut. Ia menegaskan bahwa arah kebijakan yang tertuang dalam revisi UU Desa menimbulkan keresahan nyata di tingkat akar rumput, terutama terkait potensi ketimpangan dan konflik sosial di desa. "Pengaturan dana konservasi dan rehabilitasi dalam UU ini sangat problematik karena tidak dibarengi dengan kerangka pengawasan yang jelas. Di Sumatera Utara, banyak desa berada di wilayah konflik agraria dan kawasan hutan," ujar Juniaty. Ia menambahkan bahwa tanpa kejelasan mekanisme dan perlindungan hak, dana tersebut justru dapat menjadi alat legitimasi penguasaan wilayah oleh pihak luar serta memperbesar risiko kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan ruang hidupnya. JAMSU menyoroti bahwa revisi UU Desa ini juga memperbesar kewenangan kepala desa tanpa penguatan akuntabilitas.

Perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun dan kemungkinan adanya

calon tunggal tanpa pemilihan dinilai dapat melemahkan demokrasi lokal. Hal ini berpotensi membuka ruang bagi praktik kekuasaan yang tidak terkendali di tingkat desa, apalagi jika tidak dibarengi dengan pengawasan efektif dari masyarakat dan lembaga negara. Lebih jauh, JAMSU mengungkapkan bahwa hingga tahun 2024, sedikitnya terdapat enam kasus korupsi dana desa di Sumatera Utara yang melibatkan kepala desa. Dalam konteks desa-desa yang berada di tengah konflik agraria, seperti di Kabupaten Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, Samosir, Deli Serdang, Karo, dan Dairi, kebijakan ini justru berpotensi memperumit keadaan. JAMSU juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap desa adat yang sampai saat ini belum mendapat legitimasi dalam regulasi daerah, yang berdampak pada eksklusi masyarakat adat dari skema pembangunan dan konservasi desa.

JAMSU juga menyampaikan kekhawatiran atas keberadaan program Koperasi Merah Putih yang didorong pemerintah pusat. Di desa-desa dampingan anggota JAMSU, telah lama berkembang koperasi berbasis komunitas seperti Credit Union (CU) yang tumbuh dari partisipasi warga. Sebagaimana disampaikan Lesma Peranginangin dari YAK organisasi yang sudah puluhan tahun mendampingi masyarakat pedesaan juga menyoroti program pemerintahan Koperasi Merah Putih.

Menurutnya jika program Koperasi Merah Putih dijalankan secara terpusat dan top-down, tanpa menghormati inisiatif ekonomi lokal yang telah eksis dan berhasil, maka akan menimbulkan konflik kelembagaan di tingkat desa dan mematikan semangat ekonomi rakyat yang mandiri dan berbasis solidaritas. Menanggapi berbagai masukan tersebut, Ditjen PDP menyampaikan terkait Revisi UU Desa terburu-buru pengesahannya sarat dengan unsur politik. Dikatakan unsur politis dalam revisi UU Desa adalah hal yang wajar karena kondisi politik nasional yang sedang meningkat. dinamika serupa pada era Presiden SBY juga terjadi, di mana unsur politik turut memengaruhi proses legislasi. Terkait soal masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun satu periode menurutnya bukan hal baru, dan disebut sebagai bentuk variasi sesuai kondisi lokal. Dengan dua periode, Kepala Desa bisa menjabat hingga 16 tahun. Soal korupsi dana desa, Rudy menyatakan bahwa korupsi dana desa terjadi karena pendanaan yang semakin besar, dan Kepala Desa adalah manusia yang bisa saja tergoda. Dulu, menurut mereka, Kepala Desa tidak korupsi karena anggaran yang kecil. Kemudian ia merespon mengenai dana konservasi, dengan mengatakan bahwa dana konservasi muncul sebagai respons terhadap desa-desa dalam kawasan konservasi yang tidak dapat menggunakan dana desa untuk pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, diberikan kompensasi terbatas kepada desa-desa tertentu.

Terakhir terkait Koperasi Merah Putih dan konflik dengan Credit Union (CU), Rudy menyampaikan Program Koperasi Merah Putih disebut sebagai inisiatif Presiden Prabowo. Jika ada CU, dapat bergabung dan menjadi bagian dari holding usaha desa. "Ini adalah bagian dari konsolidasi ekonomi desa. Pilihannya," , adalah "bergabung atau bersaing". Mengingat sudah ada 17.000 BUMDes berbadan hukum, dan menurut Presiden Prabowo harus digabungkan agar usaha desa semakin besar"Ujarnya .

Dalam audiensi tersebut JAMSU menyampaikan tuntutan berikut:

Menolak justifikasi politik dalam revisi UU Desa karena normalisasi unsur politik sebagai pembenar revisi UU Desa hanya

memperlihatkan lemahnya komitmen terhadap demokrasi desa yang murni dan partisipatif;

Mendorong dialog lebih terbuka terkait arah kebijakan UU Desa terbaru, khususnya dalam hal masa jabatan Kepala Desa, sistem calon tunggal, dan distribusi kewenangan. JAMSU berharap agar ada evaluasi dari Pemerintah untuk memastikan bahwa semangat demokrasi dan akuntabilitas tetap terjaga;

Kemendes PDT RI harus memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dana desa, melalui pelibatan aktif masyarakat, akademisi, dan tokoh lokal dalam pemantauan implementasi dana Desa serta pemberdayaan kapasitas kelembagaan desa;

Mendesak pelibatan penuh masyarakat sipil dan komunitas terdampak dalam proses penyusunan peraturan turunan dari Pasal 5A terkait dana konservasi, serta menjamin bahwa prinsip keadilan ekologis, pengakuan wilayah adat, dan mekanisme pengawasan berbasis komunitas dijadikan bagian integral dalam regulasi pelaksanaannya;

Memastikan penguatan peran BPD melalui pelatihan, pengawasan independen, dan insentif yang adil, sehingga relasi antara Kepala Desa dan BPD dapat berjalan sinergis, bukan konfrontatif;

Mendorong integrasi koperasi rakyat dalam program Koperasi Merah Putih secara sukarela dan dialogis. Serta menekankan pentingnya penghormatan terhadap inisiatif ekonomi warga yang telah tumbuh mandiri. Program pemerintah seharusnya memperkuat bukan menggantikan struktur koperasi yang sudah ada. Melalui audiensi ini, JAMSU menegaskan pentingnya membangun kebijakan desa yang berpihak pada rakyat, berbasis keadilan sosial, dan menjunjung tinggi demokrasi partisipatif. JAMSU berharap pemerintah membuka ruang kolaboratif dengan masyarakat sipil dalam proses implementasi UU Desa terbaru, demi memastikan desa tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi subjek pembangunan yang berdaulat dan mandiri.

# Warga Dairi Apresiasi Pencabutan Persetujuan Lingkungan Mineral Dairi Prima



Pada 21 Mei, Kementerian Lingkungan Hidup mencabut Persetujuan Lingkungan Yang telah diberikan untuk tambang Mineral Dairi Prima pada tahun 2022.

Lebih dari 17.000 orang tinggal di pemukiman dekat atau hilir dari min, yang menimbulkan risiko ekstrim bagi desa-desa sekitar dan lingkungan, menurut masyarakat sipil lokal dan pakar internasional independen.

Warga Kabupaten Dairi merayakan keputusan tersebut karena, tanpa persetujuan ini, perusahaan tidak diizinkan secara hukum untuk mengoperasikan tambang sesuai rencana.

Tindakan Kementerian menyusul keputusan Mahkamah Agung tahun lalu yang menyatakan bahwa izin harus dicabut.

Medan, 03 Juni 2025, Warga desa terdampak PT Dairi Prima Mineral di Sumatera Utara menyambut baik pencabutan Persetujuan Lingkungan yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan

Hidup Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan turunan dari hasil putusan Mahkamah Agung Indonesia tahun 2024 yang menyatakan bahwa persetujuan harus dicabut dan berarti Dairi Prima Mineral tidak lagi diizinkan secara hukum untuk melanjutkan operasi pertambangan. Para ahli mengatakan bahwa proyek itu tidak dapat dikembangkan dengan aman. Akan tetapi hadirnya SK Pencabutan Persetujuan Lingkungan menimbulkan keraguan pada upaya masa depan bahwa mereka akan melakukan proses Persetujuan Lingkungan baru.

Pencabutan tertanggal 21 Mei 2025 diberikan kepada warga Dairi pada 23 Mei 2025, sehari setelah mereka melakukan aksi di depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Perwakilan masyarakat juga menyerahkan petisi dengan lebih dari 2.000 tanda tangan kepada Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta. Dengan langkah

ini, warga Dairi meminta Pemerintah Tiongkok untuk menarik dukungan keuangan untuk tambang tersebut. Rainim Purba dari Desa Pandiangan mengatakan, "Ini melegakan. Butuh beberapa saat untuk mengimplementasikan keputusan pengadilan, tetapi kami apresiasi Kementerian Lingkungan Hidup karena menindaklanjuti keputusan Mahkamah Agung." Juniaty Aritonang, Direktur BAKUMSU, sebuah NGO yang memberikan dukungan hukum kepada masyarakat, mengatakan, "Ada sejumlah kasus di Indonesia dimana putusan pengadilan belum dilaksanakan. Dalam hal ini, kita melihat Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Itu pertanda baik untuk supremasi hukum di Indonesia".

Bapak Darwin Situmorang dari Desa Bongkaras, mengatakan, "Meskipun saya senang melihat pencabutan tersebut, saya masih merasa khawatir. Perusahaan itu sendiri dan pemilik mayoritas, NFC China - sebelumnya mengatakan mereka ingin melanjutkan tambang. Mereka mungkin mencoba lagi untuk mendapatkan persetujuan pemerintah - tetapi orang-orang di sekitar areal dari lokasi tambang menentang penambangan apa pun."

Ibu Rainim Purba dari Desa Pandiangan mengatakan, "Saya tidak mempercayai perusahaan ini. Pemerintah Indonesia seharusnya tidak mempercayai perusahaan ini." Dia menambahkan, "Kami memberitahu mereka bahwa bendungan tailing yang mereka rencanakan kemungkinan akan gagal. Mereka mengabaikan itu. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan konsekuensi dari kegagalan bendungan tailing. Bagi saya, itu tidak bisa dimaafkan."

Bapak Darwin Situmorang dari desa Bongkaras mengatakan, "Kami tidak ingin ada lagi revisi atau pembuatan ijin kelayakan baru lagi. Kami ingin Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan DPM tidak boleh beroperasi lagi di Dairi. Kami menanam produk pertanian berkualitas tinggi dan berkontribusi pada ekonomi lokal dan

nasional. Begitulah yang seharusnya terjadi. DPM harus pergi."

Dr. Steven Emerman, salah satu ahli internasional yang meninjau rencana DPM mengatakan, "Saya telah mengatakan sejak awal bahwa saya belum pernah melihat perusahaan dengan pengabaian terhadap kehidupan manusia. Sekarang DPM mengatakan mereka akan menghindari masalah dengan tidak memproduksi tailing. Dalam konteks penambangan seng/timbal, itu adalah kekeliruan. Itu tidak mungkin." Dr. Emerman menambahkan, "Akan ada limbah lumpur beracun. Jika melihat geologi di daerah Dairi, semua daerah datar adalah tempat di mana terdapat abu vulkanik yang dalam dan tidak terkonsolidasi. Ada risiko gempa bumi besar dan berdurasi panjang yang tinggi. Seluruh area tidak cocok untuk menampung sampah. Itu tidak cocok untuk pertambangan." Dr. Emerman juga mengatakan "Ada juga aspek kepercayaan. Selama beberapa dekade saya telah meninjau rencana saya dari seluruh dunia. Banyak perusahaan dengan sengaja mengabaikan atau meremehkan risiko terhadap manusia dan lingkungan. Terserah regulator pemerintah untuk melihat melewati itu. Dari apa yang saya lihat tentang rencana DPM, bahkan jika ada rencana tambang baru yang disajikan, dengan klaim berdampak rendah, saya tidak akan mempercayainya."

Juniaty Aritonang, Direktur BAKUMSU menambahkan, "kami baru saja merilis laporan oleh pakar bendungan tailing Profesor David Williams dari Australia. DP mengklaim menerapkan standar Australia untuk bendungan besar. Laporan Profesor William dengan jelas mengatakan bahwa ini jauh dari kebenaran. Dia mengatakan hampir semua standar internasional telah diabaikan."

Dr. Rony Andre Christian Naldo, S.H., M.H., ahli hukum di bidang hukum lingkungan, dari Sumatera Utara, yang telah melihat kasus ini, mengatakan "apa arti pencabutan ini adalah bahwa DPM tidak dapat secara hukum melanjutkan tambang seperti yang direncanakan. Mereka dapat mencoba lagi untuk mendapatkan Persetujuan Lingkungan, dengan Penilaian Dampak Lingkungan baru. Namun, jika Analisis Dampak Lingkungan



sebelumnya sangat buruk, dengan begitu banyak kesalahan dan kelalaian, Kementerian harus menolak proposal baru dari DPM.”

Dia menambahkan, “Kasus DPM ini adalah kasus yang sangat penting secara nasional dan internasional. Tampaknya ini adalah pertama kalinya, di bawah Kementerian Lingkungan Hidup yang baru yang terpisah, bahwa keputusan buruk sebelumnya untuk memberikan persetujuan lingkungan kepada perusahaan China telah dibatalkan. Itu pertanda baik. Semoga Kementerian baru akan lebih kuat untuk menjaga lingkungan”.

Fanny Tri Jambore dari WALHI, mengatakan: “Begitu banyak masyarakat di seluruh Indonesia yang memiliki masalah dengan tambang yang melanggar hak-hak masyarakat dan lingkungan. Ini adalah masalah yang sangat penting. Apa yang benar-benar harus terjadi sekarang adalah DPM harus diberitahu untuk pergi. Mereka dan proyek mereka bukanlah apa yang kita

butuhkan di Indonesia.” Juga: “Masyarakat di Dairi, yang telah menentang perusahaan dan Kementerian, adalah panutan bagi masyarakat lain. Mereka menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk melawan dan melindungi hak-hak lingkungan.”

Judianto Simanjuntak, Kuasa Hukum Warga Dairi yang tergabung dalam TIM HUKUM SEKRETARIAT BERSAMA TOLAK TAMBANG menyatakan pencabutan kelayakan lingkungan hidup PT. DPM merupakan kewajiban Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup selaku pejabat publik untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, final dan mengikat. Ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”. Bapak Darwin Situmorang dari desa Bongkaras menambahkan, “Kami kembali menyerukan kepada Pemerintah Tiongkok untuk menarik semua dukungan keuangan untuk tambang DPM. Kami menentang tambang dan kami akan terus menentanginya.”

Seperempat abad sudah BAKUMSU berdiri, membersamai langkah panjang rakyat Sumatera Utara. Dari desa-desa terpencil hingga perkotaan, dari kasus-kasus agraria hingga persoalan hak masyarakat adat, setiap perjuangan kami adalah cerminan kepercayaan yang telah masyarakat berikan. Kepercayaan itulah yang menguatkan kami di saat-saat sulit, untuk terus menyuarkan keadilan dan membela yang terpinggirkan.

Kami memahami bahwa kekuatan kami terletak pada solidaritas bersama. Dukungan moral, informasi, dan partisipasi aktif dari masyarakat adalah kekuatan bagi setiap langkah advokasi kami.

Terima kasih, rakyat Sumatera Utara. Semoga kami, BAKUMSU, terus hadir dan setia pada komitmen di barisan masyarakat tertindas.